

**RESEPSI MASYARAKAT DESA SUMBERLESUNG, LEDOKOMBO,
JEMBER TENTANG MAKNA KEMAMPUAN MENIKAH DALAM
HADITS NABI MUHAMMAD SAW**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Agama (M.A)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

ACH DIMYATI MUSTOFA

NIM: 203206080002

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2022**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Resepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw”. yang ditulis oleh Ach Dimiyati Mustofa ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, Senin 30 Mei 2022
Pembimbing I



Dr. Rafid Abbas, M.A
NIP. 196105141998031001

Jember, Senin 30 Mei 2022
Pembimbing II



Dr. Khoirul Faizin, M. Ag
NIP. 197106122006041001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Resepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw”. yang ditulis oleh Ach Dimiyati Mustofa ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Khas Jember pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.A).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Pujiono, M.Ag (.....)
NIP. 197004012000031002
2. Anggota :
- a. Penguji Utama : Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M. Ag (.....)
NIP. 197303102001121002
- b. Penguji I : Dr. Rafid Abbas, M.A (.....)
NIP. 196105141998031001
- c. Penguji II : DR. Khoirul Faizin, M.Ag (.....)
NIP. 197106122006041001

Jember, 16 Juni 2022

Mengesahkan
Pascasarjana UIN Khas Jember
Direktur,




Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 197803072009121007

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahilah diantara kalian yang masih membujang, dan juga bagi kalian yang sudah sudah layak (mampu) diantara hamba-hamba Allah Swt, dari kaum laki-laki dan perempuan. Jika mereka lemah, maka Allah Swt, akan memberi kemampuan kepada kalian dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt, Maha luas (Rizki-Nya), serta Maha memberi tahu”. (Q.S. An-Nur; 32)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 2005), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang besar kepada kehadiran Allah Swt, tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu berdoa tiada henti, memberikan semangat, memotivasiku dan selalu mengingatkan setiap hari agar cepat terselesaikan tesis ini dan terimakasih telah memperjuangkanku serta rela banting tulang untuk menggapai cita-citaku, semoga Allah Swt membalas setiap tetes keringat yang jatuh dengan surganya nanti.
2. Keluarga besarku, yang selalu menjadi motivator dan semangatku dalam setiap melakukan kegiatan dan aktivitasku dalam dunia pendidikan, terimakasih juga atas doa dan dukungannya.
3. Dosen-dosen pengajar khususnya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi support, semoga Allah Swt, memberikan kesuksesan.
5. Sahabat-sahabati PMII komisariat UIN KHAS khususnya Rayon Ushuluddin, Adab dan Humaniora, sebagai sahabat seperjuangan yang selalu memberikan masukan serta motivasi bagi saya selama kuliah.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada program Magister Agama di kampus Universitas Agama Islam Negeri Jember dengan lancar.

Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan . Nabi Muhammad Saw, beliau yang membawa kedamaian dan menerangkan umat manusia dengan agama Islam serta beliaulah yang . harap-harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin...

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember
3. Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Ketua Program Studi Islam Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember
4. Dosen Pembimbing I Tesis, Dr. Rafid Abbas, MA dan Dosen Pembimbing II : Dr. Khoirul Faizin, M.Ag yang sudah membimbing saya mulai awal hingga selesainya tesis yang saya tulis

5. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini baik secara materil maupun material sehingga tesis ini dapat terselesaikan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis berusaha dengan sebaik-baiknya, namun apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini, mohon berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Jaza>kumu Alla>h khaira al-Jaza>', dan semoga karya ini bermanfaat.
Amiin...

Jember, 13 Mei 2022

Penulis,



Ach Dimyati Mustofa
NIM: 203206080002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Mustofa, Ach Dimiyati. 2022. Resepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. Pembimbing I: Dr. Rafid Abbas, MA. Pembimbing II: Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.

Kata Kunci: *Resepsi, kemampuan menikah, istatha'ah*

Perkawinan merupakan *sunnatullah* sebagai penerus umat Muhammad. Banyak cara demi melangsungkan perkawinan oleh masyarakat Indonesia. Istilah *istatha'ah* dalam hadits bermakna kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam mengatasi dan meredam gejolak emosi yang menguasai dirinya, dalam Islam lebih menekankan bahwa *istatha'ah* itu dilihat dari kematangan lahir batin. Salah satu cara masyarakat di Desa Sumberlesung memahami makna *istatha'ah* dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berimplikasi pada praktek pernikahan yakni seorang anak, lebih-lebih anak perempuan menuruti perintah orang tua untuk menikah, demi memperoleh keturunan yang baik atas landasan primbon dan bagi anak laki-laki yang tidak menikah sampai umur 25 tahun hak dan kewajiban orang tua seakan lepas tanggung jawab.

Dari tesis ini fokus pada tiga aspek, (1) Bagaimana resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. (2) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. (3) Bagaimana implikasi dari resepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw .

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif (*Field Research*), jenis fenomenologis dengan subjek penelitian *purposive sampling*. Lokasi penelitian berada di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yaitu tokoh agama, orang tua, dan pasangan suami istri. Ada tiga cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang ditemui selanjutnya akan diolah agar sesuai dengan pada fokus kajian. Dalam penelitian ini melakukan tiga cara untuk menganalisis data tersebut, yaitu reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Dalam menganalisa penelitian menggunakan teori pesan media sosial Stuart Hall.

Kesimpulan penelitian ini yakni, (1) Dalam pemikiran Stuart Hall hal hadits *istatha'ah* terbagi menjadi tiga yakni dominant reading, negotiated reading, oposisional reading. Resepsi masyarakat terhadap hadits *Istatha'ah* lebih didominasi oleh resepsi negotiated reading, sebagian besar informan menerima sebagai itu, tetapi mereka masih melakukan dominant demi memilih jalan hidup yang lebih diinginkan. (2) Resepsi masyarakat hal hadits *istatha'ah* dipengaruhi oleh latar budaya, sosial dan pemahaman agama. (3) Implikasi masyarakat hal hadits *istatha'ah* akan terjadinya nikah muda, dan bagi orang tua hanya melihat kematangan dewasa serta kemampuan ekonomi.

ABSTRACT

Mustofa, Ach Dimiyati. 2022. "Perceptions of the People of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember About the Meaning of Marriage Ability in the Hadith of the Prophet Muhammad Saw". Advisor I: Dr. Rafid Abbas, MA. Advisor II: Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

Keywords: *Perception, On what basis do marriages occur, marital Tractors*

Marriage is sunnatullah as the regeneration of Muhammad people. Various ways of getting married are done by the people of Indonesia, One of them is the people in Sumberlesung Village who understand the meaning of the permissibility of marriage in the hadith of the Prophet Muhammad Saw, implications for the practice of marriage. This understanding is based on the ancestors and advice of religious leaders mentioned in the hadith. Young people, especially girls, obey their parent's orders to get married, for the sake of obtaining good offspring and for sons who do not marry until the age of 25 years, the rights and obligations of parents are as if they were released.

From this thesis focus on three aspects, (1) How is the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember about the meaning of being allowed to marry in the hadith of the Prophet Muhammad Saw. (2) What are the affect that cause the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember about the permissibility of marriage in the hadith of the Prophet Muhammad Saw. (3) How is the implications of the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember about the permissibility of marriage in the hadith of the Prophet Muhammad Saw.

This researcher uses the method field research, phenemological type with research subject *purposive sampling*. *The research location is in Sumberlesung Village, Ledokombo District, Jember Regency, namely religious leaders, parents, and both parties*. The research location is in Sumberlesung Village, Ledokombo District, Jember Regency, namely religious leaders, parents, and both parties. There are three ways that researchers do to obtain the data needed, namely interviews, observations and documentation. The data encountered will then be processed to match the focus of the study. In this study, three ways to analyze the data, namely reduction, data presentation and conclusions. In analyzing there are several theories that we use, including the theory of the perception of experts, and the social media message of Stuart Hall.

The conclusion of the study is, (1) The reception of the people of sumberlesung village in the thought of Stuart Hall is divided into three, namely, dominan reading, negotiated reading, oposisional reading, the public reception to the hadith of the prophet Muhammad Saw's command on *Istatha'ah* was dominated by the reception negotiated reading, most informants accept as it, but they still do, for the sake of choosing a more desirable path to life. (2) the background of society reflects the necessity to obey and submit to elders, and society believes that a fortune teller (primbon) as the main source of knowledge. (3) Birrul walidain's attitude of making a child to perform marriage, so that most of the occurrence of divorce, in order to make people who always get the blessings of Allah Swt.

ملخص البحث

مصطفى أحمد دمياطي، ٢٠٢٢، إدراك المجتمع بقرية سومبار لسونق لدوكوبو بجبر عن معاني القدرة على الزواج في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. المشرف ١: الدكتور رفيد عباس الماجستير. المشرف ٢: الدكتور خير الفائزين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إدراك، الأصل في وقوع الزواج، عوامل الزواج.

إن الزواج سنة من سنن الله تعالى على عباده لأجل التناسل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك العديد من الطرق التي يباشرها المجتمع في إندونيسيا، منها أن المجتمع في قرية سومبار لسونق يفهم أن معاني القدرة على الزواج في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم هو التزويج ومباشرة النكاح. هذه المفاهيم تابعة لما سبق العمل به من أسلافهم وأجدادهم والنصائح من العالم في الحديث النبوي. فالشباب سيما الأبقار أطاعوا ما أمر به والدهم من أمر الزواج من أجل الحصول على الذرية الصالحة. وكل من لم يتزوج ويبلغ عمره خمس وعشرين لا يتحمل والده المسؤولية من حقوقه وواجباته.

تشتمل بؤرة هذا البحث على ثلاث (١) كيف إدراك المجتمع في سومبار لسونق لدوكوبو بجبر عن معاني القدرة على الزواج في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. (٢) ما العوامل التي تؤدي إلى حدوث إدراك المجتمع في سومبار لسونق لدوكوبو بجبر عن معاني القدرة على الزواج في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. (٣) كيف التضمين من إدراك المجتمع في سومبار لسونق لدوكوبو بجبر عن معاني القدرة على الزواج في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم

استخدم الباحث في هذا البحث بالمدخل الكيفي ونوعه الظواهرية بوحدة البحث عينة عمدية. وأما مكان البحث فهو قرية سومبار لسونق لدوكوبو بجبر هو العلماء والوالدين والزوجين. أما طريقة جمع البيانات فتأتي بثلاث مراحل مقابلة وملاحظة ووثائقية، والبيانات التي حصل عليها الباحث سيتم تحليلها لتكون قابلة وموافقة ببؤرة البحث. وتحليل البيانات يتم بالخطوات الثلاث تخفيض البيانات وعرضها واستنتاجها وخلاصتها. وأما تحليل البيانات فيتم استخدامها بالنظريات عن إدراك عند بعض الخبراء ورسالة وسائل الإعلام ل Stuart

Hall

وتنتائج البحث هي: (١) أن المجتمع كان يعتمد على الثقافة الاجتماعية المحيط بها، وهذا مستند على (٢) حيث أن الخلفية التريبوية للمجتمع سومبار لسونق لدوكوبو بجبر حتى يفهم معنى " الاستطاعة " سنة (٣) الله تعالى. (٢) الزواج وسيلة لطلب الأرزاق. (٣) طاعة الولد لوالده بعدم اهتمامه به في سن الخمس والعشرين سنة وحرية التصرف للشباب الذي يتأخر في الزواج. فهذه الدراسة تساعد في مضمون الحديث النبوي على جعل الإنسان الذي يرتضي به الله تعالى في قرية سومبار لسونق.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47

C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	55
BAB IV DINAMIKA PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA	
SUMBERLESUNG, LEDOKOMBO, JEMBER: DARI	
SEJARAH HINGGA RESEPSI MEMAKNAI KEMAMPUAN	
MENIKAH DALAM HADITS NABI MUHAMMAD SAW	
A. Profil Desa Sumberlesung	57
1. Asal Usul atau Legenda Desa	57
2. Sejarah Pemerintah Desa.....	59
3. Gambaran Umum Geografis	61
4. Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung.....	62
B. Diskripsi Lokasi	65
1. Ragam Kegiatan Keagamaan	65
2. Temuan Penelitian.....	86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V RESEPSI MASYARAKAT DESA SUMBERLESUNG, LEDOKOMBO, JEMBER TENTANG MAKNA KEMAMPUAN MENIKAH DALAM HADITS NABI MUHAMMAD SAW	92
A. Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.....	99
1. Dominant Reading	100
2. Negotiated Reading	102
3. Oppositional Reading	107
B. Faktor yang menyebabkan terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw	113
1. Latar budaya	114
2. Latar sosial	116
3. Latar keahlian	117
C. Implikasi resepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw	119
1. Sikap <i>birrul walidain</i>	120
2. Perceraian	124
3. Rumah tangga harmonis	126

BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Implikasi Teoritik	129
C. Keterbatasan Riset	132
D. Saran-saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma diatas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	`	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik dibawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	

Untuk menunjukkan suara hidup panjang (Ma>d) caranya yakni menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, اِي, او). Semua kata Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berawal dari bahasa Arab harus

mengikuti tulisan transliterasi Arab-Indonesia. Dengan demikian, kata dan istilah tersebut mempunyai awalan dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau diberi tanda *front* yang berbeda. Alasannya, kata dan istilah Arab sesuai dengan ketentuan transliterasi dan cetak miring atau diberi tanda berbeda. Namun untuk nama orang, nama tempat dan kata Arab yang sudah terteara ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja. Suara hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menyambung dua huruf ay dan aw.

Shay'in, bay, maymūn, 'alayhim, qawl, dhaw', mawdhū'ah, mashū'ah, rawdhah.

Suara hidup (*vocalization* atau berkarkat) huruf konsonan akhir pada suatu kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya dilakukan oleh huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan suara hidup berupa huruf akhir yakni tidak boleh ditransliterasikan. Oleh sebab itu, kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, tulisan dan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Khawāriq al-'ādah tidak seperti *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* tidak seperti *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda al al-'ilm fahuwa wājib* tidak seperti *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Adapun pernyataan diatas dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih digunakan yakni kata dengan akhiran *ta>' marbūṭah* yang bertindak sebagai sifat *modifier* atau *Ida>fah genotipe*. Untuk kata berakhiran *ta>' marbūṭah* dan digunakan sebagai *mudāf*, maka *tā' Marbu>ṭah* diteransliterasikan dengan "at". Sedangkan *ta>' Marbu>ṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *muda>f -ilah* ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan

transliterasi tersebut dalam penjelasannya mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *ta>' marbūṭah* ketika berfungsi sebagai sifat dan *Ida>fah*.

Sunnah sayyi'ah, nazrah naimmah, al-la'āli' al-maṣnū'ah, al-Kutub al-Muqaddah, al-Ahādīts al-Mawdū'ah, al-Maktabah al-Misrīyah, al-Siyāsah al-Shar'īyah dan seterusnya.

Maṭba'at būlaq, hāshiyat Fath al-Mu'īn, silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuḥfat al-Tullāb, I'ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, maṭba'at al-'Aṣimah, maṭba'at al-Istiqāmah dan seterusnya.

Peletakan huruf besar dan huruf kecil pada kata *phrase* (ungkapan) serta kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti aturan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama orang, tempat, judul buku, lembaga dan seterusnya ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl (Kairo: Maṭba'at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymiyah, Raḥ' al-Malām 'an A'immat al-A'lām (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-'Ālam al-Islāmī, Jam'īya al-Rifq bi al-Hayawān, Hay'at Kibār 'Ulamā' Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmu'al-Lughah al-'Arabīyah.

Kata Arab yang berakhiran huruf *ya>' mushaddadah* ditransliterasikan dengan *I>*. Jika *ya>' mushaddadah* berada pada kalimat akhir suatu kata tersebut diikuti *ta>' marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *i>yah*. Sedangkan *ya>' mushaddadah* yang berada di tengah huruf yang terletak suatu kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Al-Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, Wahhābī, Sunnī Shī'ī, Miṣrī, al-Qushayrī Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishtirākīyah, Sayyid, Sayyit, Mu'ayyid, mUqayyid dan seterusnya.

Kata awalan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh disambungkan dengan kata benda yang jatuh setelahnya yakni memakai tanda sambung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata ditandai kata sandang (*ada>t al-Ta'ri>f*).

Fī-al-adab al-'Arabī atau *fī al-Adab al'arabī, min-al-Mushkilāt al-Iqtiṣādīyah* atau *min al-Mushkilt al-Iqtiṣādīyah, bi al-Madhāhib al-Arba'ah* atau *bi al-Madhāhib al-Arba'ah*.

Kata *Ibn* mempunyai dua versi penulisan. Jika *Ibn* berada di depan nama orang, maka kata tersebut ditulis *Ibn*. Jika kata *Ibn* berada antara dua nama orang dan atau nama tempat, maka ditulis *bin* atau, kata *Ibn* tidak berfungsi sebagai *predicative* (khabar) sebuah kalimat, tetapi sebagai “at” *al-Baya>n* atau badal.

Ibn Taymīyah, Ibn 'Abd al-Bārr, Ibn al-Athīr, Ibn Kathīr, Ibn Qudāmah, Ibn Rajab, Muhammad bin/ b. 'Abd Allāh, 'Umar bin/ b. Al-Khaṭṭāb, Ka'ab bin/ Malik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan² adalah ikatan syara' antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas rahmat dan berkat dari Allah Swt, sebagai perwujudan cinta kasih dan kemesraan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan merupakan salah satu karunia Allah Swt, sebab dengan pernikahan manusia diharapkan dapat menjaga keberlangsungan keturunannya sebagai pemelihara alam raya (*Khalifah Fil 'Ard*), oleh karena itu terdapat hadits Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan sudah pantas menikah, dengan sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda pada kami: “Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian mempunyai kesanggupan (berkemampuan) berkeluarga hendaknya ia menikah (nikah), oleh sebab itu, perkawinan dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa diantara kalian tidak layak menikah, berpuasalah, hal itu dapat mengendalikan-mu”. (Muttafaq ‘alaih).³

Dari Sabda Nabi Muhammad Saw, diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak pemuda dinyatakan memiliki kemampuan menikah, dalam hal ini adalah kecerdasan untuk menjaga dan mempergunakan hartanya serta memiliki kesanggupan untuk kawin yakni mampu secara lahiriyah dan batiniyah.

² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 198.

³ Shahih Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari* (Aplikasi Jawamiul Kalim, 2009), 1582. / Imam as-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

Sebaliknya, jika tidak mempunyai kemampuan menikah, Nabi Muhammad Saw, menyuruh berpuasa agar senantiasa hawa nafsu anak pemuda bisa terjaga.

Melihat pada sejarah, daerah Jember adalah mayoritas agama Islam, sebagian besar penduduk di pedesaan tingkat pendidikannya relatif cukup rendah, hal ini menyebabkan ketidaktahuan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Sebagai orang pedesaan, sifat patuh dan tunduk terhadap pada sesepuh serta para kiai yang berilmu menjadi pokok utama dalam hidup. Apalagi yang menyangkut hal perkawinan, peristiwa ini menjadi momen bagaimana seorang anak bisa mempunyai keturunan yang baik dan bermartabat.

Dalam hal perkawinan, terdapat banyak pemahaman tentang makna kemampuan menikah dalam hadits di atas yang dilakukan atau dimiliki oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, mempunyai beragam makna tersendiri dalam hal perkawinan, seperti yang disampaikan oleh mbah jamil (pria yang berusia 60 tahun ini memahami kemampuan menikah itu) berikut pernyataan lengkapnya,

*E dinnah riah nak-kanak ngudeh lakek ben bebini' mun la terro se kabinah, biasanah reng tuanah ruah aberik nasihat apah se parloh jegeh ben se harus kalakoh delem lakeh binih. Diantaranah, akabin niaten ngireng lalampahan rosulillah ben harus andik i'tikad ongu-ongku delem akabin, sa engghenah ajelenin keluarga se anyar been tak posang se bekal e adepin, ben keluarganah been riah kelihatan rukun ben seneng, artenah mun bedeh masalah sala settong se lakek ben se binik harus andik sifat solusi jelen kaluar.*⁴ (Disini ini anak pemuda laki-laki dan perempuan jika ingin menikah, biasanya orang tua memberikan nasihat yang harus dijaga dan keharusan yang dilakukan dalam suami istri. Di antaranya, menikah diniatkan mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw dan harus mempunyai i'tikad yang sungguh-sungguh dalam menikah, sehingga dalam menjalankan rumah tangga yang baru tidak bingung keadaan yang ia

⁴ Abdul Jamil, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Ahad tanggal 21 November 2021 pukul 08:00 WIB.

hadapi, dan keluarganya akan kelihatan harmonis dan bahagia, artinya jika ada masalah salah satu suami dan istri harus mempunyai sifat solusi jalan keluar).

Sementara Surahman (pria yang berusia 35 tahun, orang tua yang menikahkan anak laki-laki yang menikah di usia 18 tahun) mengatakan memaknai kata kemampuan menikah itu sebagai berikut,

*Cong, bedeh tellok hal se harus been pahamini e dhelem ajelenin akaluarga: Settong, been harus kuat mental artengah pekkerannah been benni cuma mekkeren been tibik, tapeh bininah, ana'en harus kapekker kiah. Duek, been harus bisa ma phunga bininah artengah urusan depor jek gibeh kaluar. Tellok, been odik katibik, ngakan tibik ben mekker tibik artengah been riah harus sabbhar delem urusan keluarga.*⁵ (Nak, ada tiga hal yang harus kamu pahami dalam menjalankan bahtera baru; *pertama*, kamu harus kuat mental, artinya kamu jangan memikirkan dalam satu sisi saja, melainkan istri, dan anak harus dipikirkan juga. *Kedua*, kamu harus bisa membahagiakan istri, artinya urusan dapur jangan dibawa keluar. *Ketiga*, kamu hidup sendiri, makna sendiri, mikir sendiri, artinya kamu ini harus sabar dalam urusan keluarga).

Berbeda yang dikata mbah jamil dan surahman, kiai Asnawi selaku tokoh masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember, yang berusia 63 tahun berbeda memaknai kemampuan menikah, beliau mengatakan,

*“Cong, mun been ladibesah sengak jek sampek atinah hokom syariat, jek sampek been melanggar hokom se elarang Islam. Karnah nak-kanak sa omoran been riah pastheh e gangguin setan. Apah pole se berhubungan dengan nafso, ongghu-ongghu e jegheh jek sampek terpengaruh oleh nak-kanak selaen. Delem syariat Islam e sebut aghi oleh Nabi Muhammad Saw: “Nak-kanak lakek atau nak-kanak binik mun la cokop mampu, e pakon kabin”. Deddih been nak, jek sakerannah tak bisa ajegeh nafso pamit ka reng sepponah minta restu akabinah, makle salamet derih perbuatan zina”.*⁶ (Nak, kalau kamu sudah dewasa jangan sampai meninggalkan hukum Islam. Karena anak pemuda yang sebaya denganmu ini pasti sudah di ganggu setan. Apalagi yang berhubungan dengan hawa nafsu, sesungguhnya menjaga betul, jangan sampai terpengaruh oleh anak pemuda yang lain. Dalam syariat Islam sudah disebutkan oleh Nabi

⁵ Surahman, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa 13 November 2021 pukul 06:00 WIB.

⁶ Asnawi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis 11 November 2021 pukul 13:00 WIB.

Muhammad Saw: “anak laki-laki atau anak perempuan jika sudah “Mampu”, dianjurkan menikah”. Jadi kamu anak, jika seandainya tidak bisa menjaga hawa nafsunya, minta idzin pada orang tua, meminta ridho menikah, agar selamat dari perbuatan zina).

Dalam pernyataan salah satu tokoh masyarakat Desa Sumberlesung tersebut, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

Kemudian, Islam ternyata sudah mengatur bahwa pernikahan yang penting itu memiliki rambu-rambu, salah satunya adalah adanya unsur kebahagiaan karena faktor kemampuan. Kemampuan menikah melambangkan Allah Swt, memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan,⁷ sebagaimana dalam al-Qur’an surah an-Nur ayat 32 Allah Swt, memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan sudah pantas menikah, dalam firmanNya,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya: Dan nikahilah diantara kalian yang masih membujang, dan juga bagi kalian yang sudah sudah layak (mampu) diantara hamba-hamba Allah Swt dari kaum laki-laki dan perempuan. Jika mereka lemah, maka Allah Swt akan memberi kemampuan kepada kalian dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (Rizki-Nya), serta Maha memberi tahu.⁸

Dalam ayat lain disebutkan tentang manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan supaya mereka mendapat ketenangan dan ketentraman, sebagai salah satu tanda diantara beberapa tanda-tanda lain, yang juga telah Allah Swt ciptakan,

⁷ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), 19.

⁸ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an, Departemen Agama RI, 2005), 356.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah Swt, yakni menciptakan makhluk untuk pasang-pasangan dari lawan jenis, agar kalian cenderung dan merasa kebahagiaan kepadanya, dan Allah Swt, menjadikan cinta rasa kasih dan sayang, sesungguhnya, pada yang demikian terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt), bagi makhluk yang berpikir.⁹

Dari ayat tersebut dipahami bahwa dalam perkawinan ada tuntutan hakiki yakni kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakikatnya dengan melalui lembaga perkawinan Allah Swt, telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup bersama, membangun keluarga bahagia, tentram dan abadi berlandaskan ketauhidan, guna mencapai kedudukan yang mulia baik disisi Allah Swt, maupun dalam kehidupan sesama manusia.¹⁰

Menurut pandangan Islam yang paling pokok dalam pernikahan yakni ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk mewujudkan kemauan mengadakan ikatan suami istri.¹¹

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakan pernikahan, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram.

⁹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 192.

¹⁰ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Dar: al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 3, alih bahasa Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), 53.

Maka demikian pula yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Demi mewujudkan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus mampu jiwa raganya supaya dapat mewujudkan pernikahan secara baik dan sehat, baik yang menyangkut pemberian nafkah, interaksi sosial kemasyarakatan, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.¹³

Di jaman modern saat ini, menikah layaknya telah menjadi satu hal yang lumrah untuk dijumpai, dan menjadi tren terkhusus di kalangan paruh dewasa yang hukum menikah telah sampai pada dirinya, yang jika tidak ditunaikan akan berimbas pada perbuatan dosa yang melanggar syariat Islam.

Kemampuan dalam menikah tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner. Kemampuan sendiri jika dilihat dari bidang ilmu sosial, seorang mempelai harus bisa memahami kondisi dan situasi dalam lingkungan tersebut. Jika dilihat dari segi ilmu hukum, seorang mempelai bisa membedakan antara lahiriah dan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu psikologi, seorang mempelai bisa memahami tingkah laku orang yang sedang berkata pada dirinya, sehingga faham apa yang mereka maksud dengan dirinya. Jika dilihat segi ilmu ekonomi, kedua

¹² Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002),32.

¹³ Akhmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996),42.

mempelai bisa memenej uang yang mereka dapat, sehingga tidak lagi dalam urusan memberi nafkah tidak tumpang tindih dalam rumah tangga. Sedangkan kemampuan dalam aspek filosofis mengharapkan agar mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Kemudian diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kemampuan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.¹⁴

Dalam Islam menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*Istatha'ah*). Dalam hadits di atas kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yakni mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam.¹⁵

Dalam hadits di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum berkemampuan (*Istatha'ah*) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

¹⁴ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 49-50.

¹⁵ M. Niphan Abdul Halim. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008),7.

Faktanya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, berdampak pada arah yang positif ketimbang yang negatif seperti anak pemuda terjaga dari perbuatan dosa yang dilarang oleh agama Islam (zina) dan mampu membebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Di lain sisi masyarakat setempat tidak mematuhi undang-undang tentang pernikahan dalam bernegara, kebanyakan masyarakat menikahkan anaknya di usia < 20 tahun dan putus pendidikan dikala melanjutkan pernikahan. Sebagaimana telah dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Ledokombo,

*“Masyarakat Desa Sumberlesung khususnya di Dusun Karangkebum, Karangbireh, Lao’ dan Onjur, menikahkan anaknya rata-rata pada umur 18 tahun, sehingga untuk mentaati peraturan hukum nikah, orang tua kedua mempelai menggunakan akad (isbat) dulu, kemudian memberitahu pihak KUA untuk melakukan akad sesuai dengan peraturan Indonesia”.*¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait perbedaan pemahaman tersebut, pembacaan lebih lanjut tentang hal ini terutama difokuskan pada dua hal, yakni hal-hal faktor yang menyebabkan atau mendasari lahirnya resepsi tersebut juga implikasi yang ditimbulkan dari resepsi tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil dan melakukan penelitian dengan judul “Resepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw”.

¹⁶ Subari, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin 30 Mei 2022 pukul 09:00 WIB.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw ?
3. Bagaimana implikasi resepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.
2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.
3. Untuk memahami implikasi resepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁷

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberikan sumbangsih keilmuan wawasan lingkungan sekitar Desa Sumberlesung saat ini khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah pengetahuan, khasanah pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang makna kemampuan menurut Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian *Ma'anil* Hadits dan sebagai upaya ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap Studi Islam terutama yang berkaitan dengan peneliti tulis, serta menjadi refrensi tambahan penelitian yang kemungkinan meneliti topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 20.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan memiliki kontribusi bagi kepentingan akademisi sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam menimba ilmu di lembaga perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jember dan dapat dilakukan bagi kalangan civitas akademika, mahasiswa dan alumni kampus Jember. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Mahasiswa Prodi Studi Islam, terutama bagi seorang pengamat sosial budaya masyarakat setempat, Agamawan, da'i sebagai *gatekeeper* (penyeleksi informasi) dan mampu menjadi *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) di dalam lapisan masyarakat muslim maupun non muslim di mana pun berada.

E. Definisi Istilah

1. Resepsi

Resepsi menurut Stuart Hall adalah sebuah makna yang di produksi dengan menggunakan bahasa serta di pertaruhkan oleh anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan. Pada intinya makna resepsi yakni ketika seorang atau objek mendapatkan konten baik dari media cetak, audio, visual dan media lainnya setelah itu sang objek meresepsikan berdasarkan apa yang telah ia pahami. Hasil interpretasi dan resepsi makna akan sangat tergantung dari latar belakang budaya, sosial, dan kemampuan sang subjek.¹⁸

¹⁸ Hadi .I.P. *Penelitian Khalayak dalam Presepektif Reception Analysis*, Jurnal Ilmiah Scriptura Vol 3. No 1 (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2009), 1-7.

Adapun pengertian resepsi di atas dapat disimpulkan bahwa, resepsi yakni tindakan penilaian atau pemahaman dalam pemikiran seseorang setelah menerima pesan dari apa yang dirasakan oleh panca inderanya, kemudian dikembangkan menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. Kemampuan Menikah

Kemampuan menikah tersusun dari beberapa kata. Kemampuan sendiri dalam ilmu bahasa di artikan suatu sifat manusia untuk mencapai suatu tujuan dengan apa yang ia maksud. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu.

Menurut Ahmad Sudrajat yang dikutip oleh Sriyanto dalam karyanya yang berjudul “Pengertian Kemampuan” adalah *Ability* adalah kesanggupan (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Kesanggupan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam melakukan suatu tindakan, sehingga menghasilkan proses dan mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu dengan optimal.¹⁹

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw, kata kemampuan disebut *Istatha'ah* yang berasal dari kata *istata'a-yastati'u*, yang berarti mampu atau sanggup, dan dapat. ”Kata ini berakar dari kata *ta'a-yatu'u-yatu'u-tahu'an*, yang berarti tunduk, patuh, dan setia,²⁰ dapat diartikan dalam dua hal yakni

¹⁹ Sriyanto, “Pengertian Kemampuan”, <https://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan/> (Desember, 2021).

²⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia Dan Arab* (Surabaya:Pustaka Progressif, 2007), 341.

mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam.²¹

Di satu sisi, Islam menganjurkan orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Tujuannya yakni untuk menjaga kehormatannya dan menghindari terjadinya perzinahan, sehingga banyaknya kasus nikah muda yang menyebabkan pada maraknya kasus perceraian di kabupaten Jember. Dengan ungkapan lain tujuan orang tua mencapai keluarga samawa justru tidak tercapai.

Jadi yang dimaksud kemampuan menikah dengan judul penelitian ini adalah suatu tindakan penilaian atau pemahaman masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang melakukan pernikahan, baik secara material maupun spiritual sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan tesis, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi :

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²¹ Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, 7.

Fungsi bab ini adalah menjelaskan alasan tentang pentingnya mengapa penelitian ini dilakukan sekaligus sebagai acuan untuk bab-bab selanjutnya.

Bab dua merupakan yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Memahami penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, sekaligus menunjukkan posisi penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan kajian teori yang membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Teori-teori yang dijelaskan berfungsi sebagai pijakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab ini adalah sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid sehingga menghasilkan data-data yang objektif.

Bab empat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar objek penelitian, dan pembahasan temuan. Pembahasan temuan yang dimaksudkan disini berisi dua hal, yakni penyajian data sekaligus analisis atas data tersebut. fungsi bab ini adalah memaparkan data-data dari hasil penelitian kemudian menganalisis data yang diperoleh.

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan yakni inti sari yang ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-saran yakni masukan terhadap seluruh pembahasan yang telah dipaparkan. Saran yang dituangkan hendaknya mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian. Fungsi bab ini adalah membuat kesimpulan penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran terkait dengan judul penelitian.

Selanjutnya tesis ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, dokumentasi, pernyataan keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian, dan biodata peneliti.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya terkait kajian. Adapun tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu disini adalah sebagai penguat untuk menghindari duplikasi serta meneguhkan posisi penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian tersebut antara lain :

- a. Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Jurnal, 2017 yang berjudul “Analisis Kritis Makna “*al-Syabab*” dan “*Istitha’ah*” Pada Hadits Anjuran Menikah”, jurnal yang dikaji oleh Dosen UIM Pamekasan, temuan penelitian ini bahwa Fakta di lapangan mencatat banyak ibu-ibu muda meninggal setelah melahirkan karena faktor kematangan organ seksual dan persalinan yang belum matang, serta anomali sosial lainnya. Padahal idealisme pernikahan adalah mendampingi anak cucu menjadi sejahtera. Dalam kajian psikologi disebutkan bahwa pernikahan yang dibangun tidak atas dasar kematangan emosional rentan mengalami masalah. Kenyataan ini memberikan konsekuensi logis, bahwa anjuran menikah bagi setiap pemuda tidak berlaku untuk semua orang. Anjuran menikah hanya diberikan bagi pemuda yang mempunyai kematangan secara psikologis saja. Inilah yang disebut dengan *takhsish bi al-‘aqli bi thariqi al-Musyahahadah*. Dengan menggunakan analisa takhsis ini dapat diambil pengertian bahwa pemuda (الشباب) yang dianjurkan menikah pada kandungan hadits

tersebut adalah hanya tertentu pada pemuda yang berusia dewasa yakni berumur 25 tahun.²²

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji makna lafadz lafadz *Istatha'ah* yang terdapat dalam shadits Nabi Muhammad Saw, sehingga menghasilkan pemahaman yang dapat dipahami dalam kontek pernikahan dan tidak ada unsur larangan dalam hal memintaminta yang ia inginkan.

Perbedaan penelitian terletak pada model penelitian kualitatif dengan kajian tematik hadits, dan model library research, dengan metode sosiologis.

- b. Ajat Sudrajat, Jurnal, 2014, dengan judul “Menunda Pernikahan Dalam Islam (Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya), jurnal yang dikaji oleh mahasiwa IAIN Ponorogo,²³ Diungkapkan dalam penelitian ini adalah Kehidupan sosial keagamaan mereka sangat kondusif dan termasuk komunitas santri. Namun dalam hal melaksanakan ibadah berupa perkawinan yang memiliki berbagai kelebihan dan bagian terpenting dalam hidup serta memberikan status sosial yang prestis, banyak yang menundanya. Hal tersebut di samping bersifat sosial. Aktivitas mereka bersifat personal, intelektual, kesadaran, sekaligus dalam hal-hal tertentu yang merupakan suatu pranata dan struktur sosial yang sangat

²² Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “*Analisis Kritis Makna “al-Syabab” dan “Istitha’ah” Pada Hadits Anjuran Menikah*”, Vol. 4, No. 2 (Jurnal: UIM Pamekasan, 2017).

²³ Ajat Sudrajat, “*Menunda Pernikahan Dalam Islam (Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)*”, Vol. 8 No. 1 (Jurnal: IAIN Ponorogo, 2014)

mempengaruhi tindakan sosial, serta merupakan suatu faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat sosial.

Persamaan penelitian ini menggambarkan penelitian berusaha mengkaji dengan pernyataan beberapa permasalahan bagaimana memahami hadits secara teks dan konteks yang terjadi di lingkungan sekitar, hal ini dianggap tidak relevan dengan perkembangan dunia modern. Dan penelitian ini sama-sama menggunakan studi kualitatif, dengan menggunakan metode *ma'ani* hadits untuk memperoleh pemaknaan dan pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh hadits, serta dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan pemaknaan hadits oleh masyarakat sekitarnya .

- c. Chairul Anam Afandi, Tesis UIN Surabaya, 2013 yang berjudul “Konsep *Istatha'ah* Dalam Perkawinan”. Temuan dalam penelitian ini mengartikan *Istatha'ah* dalam Hukum Islam bermakna kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin serta kemampuan dalam mengatasi dan meredakan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Dalam hadits, Islam tidak mengatur batasan *Istatha'ah* (kemampuan menikah) bagi pria maupun wanita dari segi fisik maupun usia. Islam lebih menekankan bahwa kata *Istatha'ah* itu dilihat dari kematangan lahir batin.²⁴

²⁴ Chairul Anam Afandi, “*Konsep Istatha'ah Dalam Perkawinan*” (Tesis, UIN Surabaya, 2013).

Persamaan penelitian ini menafsirkan kesanggupan dalam lafadz *Istatha'ah* dalam konsep Islam yang berhaluan pada sumber-sumber ajaran Islam dan model pendekatan analisis tematik studi *ma'anil* hadits.

Perbedaan penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode analisis teks, serta mengungkap konsepnya yakni pandangan tentang *Istatha'ah* menurut hukum Islam dan beberapa variable dan metode penelitian yang peneliti lakukan.

- d. Afrizal Ahmad, Tesis, 2011, yang berjudul “Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah”. Diungkapkan dalam penelitian ini adalah gambaran perkawinan secara sosiologis, merupakan perilaku sosial yang amat penting dalam mempertahankan, mewariskan serta mengembangkan norma dan sistem sosial. Nikah dalam hal ini, tidak lagi hanya berkaitan dengan penyaluran hasrat seksual dan bersifat pribadi (individual), melainkan juga memiliki berbagai tujuan (*motif sosiogenetis*). Persoalan lain adalah terdapat sebagian manusia yang lemah dalam motif ini, baik karena dipengaruhi oleh penguatan motif lain dalam kehidupannya, belum mampu memberikan nafkah atau disebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan seksual seperti terjadinya impotensi, kecacatan atau kelainan lainnya. Dalam kasus seperti ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum perkawinan bagi mereka. Aspek kemaslahatan dalam pernikahan, menjadi

metodologi tersendiri dalam penetapan hukum pernikahan, yaitu *al-Maqashid al-Syari'ah*. Teori Maqashid Syari'ah disusun berdasarkan tingkat masalah yang dirangkum dari *nash-nash* yang ada atau perspektif syariat.²⁵

Persamaan penelitian ini, sama-sama mengkaji nilai-nilai pernikahan dan mewajibkan orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa.

Perbedaan penelitian terletak pada model penelitian menggunakan kajian pustaka, sedangkan peneliti menggunakan kajian lapangan, serta beberapa variable dan metode penelitian yang peneliti lakukan.

- e. Mahendra Bangkit Setiawan, Tesis, 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga”. Agama mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bertujuan pada *tabattul* (hidup membujang), karena dengan nikah akan memberikan fungsi, tujuan, peran rumah tangga, dan atau manfaat dalam perkawinan. Namun pada dasarnya dari lingkungan masyarakat masih merehkan tentang perkawinan, seperti contoh di Desa Sokawera Padamara Purbalingga, yang usianya sudah mapan dan matang untuk nikah, justru masih ada *tabattul* (hidup membujang), karena alasan tertentu. Melaksanakan nikah hukumnya ada beberapa

²⁵ Afrizal Ahmad, “*Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*” (Tesis, UIN Riau, 2011)

hukum, diantaranya wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram dan atau kembali ke hukum asal yakni sunnah, sesuai kondisi dan atau situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah, kecuali kondisi fisik dan ruhiah, seorang itu tidak normal akan kembali ke hukumnya. Bapak misno dan bapak sayut santo tentang menikah menjadi wajib karena dari kondisi fisik dan batin sudah layak untuk menikah, dan sanggup untuk bekerja. Bapak sutris dan bapak aminullah hukum menikah yakni makruh karena beliau ingin menikah tetapi tidak mampu memberi nafkah, sehingga ketika sudah berkeluarga belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Keluarga dari bapak sudirman dan ibu hamidah menikah hukumnya makruh sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik secara lahir dan ruhiah, karena faktor disabilitas fisik salah satu kaki yang dialami bapak sudirman, dan pengaruh psikis (*eksternal self talk*) yang dialami oleh ibu hamidah.²⁶

Persamaan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pemahaman masyarakat, dengan memahami penelitian analisis data. Jenis dalam penelitian ini dari bahan data primer, sekunder, dan tertier, yakni ada 3 hal: a) *Khithbah* (peminangan), b) Akad menikah dan, c) Walimatul ‘ursy.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, data-data yang ada dianalisis dengan pendekatan cara analisis isi (*content analysis*). Yakni Penelitian ini lebih cenderung mengkorelasikan antara

²⁶ Mahendra Bangkit Setiawan, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membuang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga*” (Tesis, UIN Purwokerto, 2022)

pemahaman interaksi, sedangkan peneliti menggambarkan pola metode penelitian *field research* dengan sifat penelitian fenomenologis yang dikaitkan dengan studi *ma'anil* haditsnya.

- f. Ani Shofwatillah, Tesis, 2018, dengan judul “Pernikahan Upnormal: Sebuah Interpretative *Phenomenological Analysis* Pengalaman Menikah pada Pria di Masa Beranjak Dewasa”, tesis yang dikaji oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Penelitian ini menelusuri secara detail tentang jumlah pernikahan dan perceraian serta jumlah usia-usia calon mempelai yang dilakukan oleh penelitian tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari kantor kementerian agama setempat dan pengadilan agama setempat. Dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman menikah pada laki-laki di masa beranjak dewasa (*emerging adulthood*) dengan keluarga yang dapat bertahan atau tidak berujung pada perceraian, dan laki-laki yang sudah cukup umur dan siap menikah, tapi berujung dengan perceraian.²⁷

Persamaan penelitian ini mengungkapkan pola seorang anak yang sudah menikah, mereka masih bersandar pada orang tua serta menunjukkan bahwa pengalaman menikah pada pria dipengaruhi oleh faktor lingkungan (*circumstance*), *beliefs*, *preferences*, dan *emotions*.

Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitian yang digunakan serta beberapa variable dan metode penelitian yang peneliti lakukan.

²⁷ Ani Shofwatillah, “Pernikahan Upnormal: Sebuah Interpretative *Phenomenological Analysis* Pengalaman Menikah pada Pria di Masa Beranjak Dewasa” (Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018).

g. Akhmad Luthfi al-Mubarak, Tesis UIN Yogyakarta, 2011, dengan judul “Konsep *Al-Ba’ah* Menurut Pandangan Kiai-kia Muda Pondok Pesantren Krapyak”. Temuan ini melalui pendekatan analisis teks makna hadits, bahwa hukum asal menikah adalah sunah. Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad Saw, menganjurkan pemuda baik laki-laki maupun perempuan yang telah mampu dalam hal *al-Ba’ah* untuk menikah, dan juga para ulama berbeda pendapat mengenai makna *al-Ba’ah* dalam redaksi hadis tersebut. Kelompok pertama berpendapat bahwa *al-Ba’ah* mempunyai arti *jima’* (hubungan badan atau kawin), kelompok kedua kata *al-Ba’ah* artinya organ reproduksi melakukan sex, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa *al-Ba’ah* berarti *mu’nat an-Nikah* (beban perkawinan). Dari berbagai pendapat pemikiran yang terjadi antara ulama dahulu itulah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana ulama sekarang memaknai *al-Ba’ah* dalam konteks kekinian, juga keterkaitannya dengan hukum-hukum nikah.²⁸

Persamaan penelitian ini menjelaskan hubungan pola pikir kedua belah pihak ketika mempunyai kemauan untuk menikah. Jika hanya mengedapankan rasa cinta tanpa ada sifat komitmen dalam berkeluarga, maka untuk memunculkan rasa nikmatnya menikah kurang berharga bagi dua mempelai, dan model pendekatan lapangan (*field Research*) studi *ma’anil* hadits serta beberapa metode peneliti lakukan.

²⁸ Akhmad Luthfi al-Mubarak, “*Konsep Al-Ba’ah Menurut Pandangan Kiai-kia Muda Pondok Pesantren Krapyak*” (Tesis, UIN Yogyakarta, 2011).

Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian serta beberapa variable dan metode penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 2.1
Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhdad Farid Mawardi Sufyan, Jurnal, 2017. “Analisis Kritis Makna “ <i>al-Syabab</i> ” dan “ <i>Istitha’ah</i> ” Pada Hadits Anjuran Menikah”	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Mengkaji tentang penelitian makna lafadz hadits 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang pemahaman lafadz “<i>al-Syabab</i>” dan “<i>Istitha’ah</i>” dengan konsep tematik hadits, sedangkan peneliti mengkaji lafadz “<i>Istitha’ah</i>” dalam pandangan masyarakat masa sekarang - Peneliti menggunakan metode <i>Field Research</i> - kajian ini meneliti bagaimana perkawinan yang dilakukan harus sesuai yang ada dalam teks hadits Nabi Muhammad Saw, sedangkan peneliti mengkaji dilingkungan lokasi yang menggunakan pemahaman teks hadits.
2.	Ajat Sudrajat, Jurnal, 2014. “Menunda Pernikahan Dalam Islam (Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Mengutip makna lafadz-lafadz hadits - Menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis - Sama-sama menggunakan metode <i>Field Research</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan teori berger dan Lukman (konstruksi sosial), sedangkan peneliti mengkaji teks hadits <i>Istitha’ah</i> menurut pemahaman masyarakat sekitar - Kajian ini meneliti tentang alur dan tata cara adat Tasikmalaya dengan ketidaksanggupan

			<p>pemuda menikah, sedangkan peneliti mengkaji pemahaman masyarakat tentang perkawinan anaknya dengan dorongan kemauan dirinya sendiri dan dorongan orang tua dan sekitarnya</p>
3.	<p>Chairul Anam Afandi, Tesis, 2013. “Konsep Istatha’ah Dalam Perkawinan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Mengutip makna lafadz-lafadz hadits 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji perkawinan di bawah umur, sedangkan peneliti mengkaji kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw dan tidak melihat faktor umur maupun lainnya - Peneliti menggunakan metode <i>Field Research</i> - Penelitian ini mengkaji secara hukum Islam dan sesuai dengan undang-undang perkawinan, sedangkan peneliti memahami masyarakat setempat menikahkan anaknya mengikuti budaya dan tidak berpedoman pada undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia
4.	<p>Afrizal Ahmad, Tesis, 2011. “Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Penelitian ini menggunakan kajian pustaka model Maqashid Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada peraturan khusus perkawinan dalam penelitian ini, seperti: diwajibkan berpuasa bagi yang tidak mampu menikah, baliq dan berwawasan luas dalam menikah, dan ada ketetapan hukum tertentu dalam penelitian ini - Peneliti menggunakan metode <i>Field Research</i>

5.	Mahendra Bangkit Setiawan, Tesis, 2022. "Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) Di Desa Sokawera Padamara Purbalingga"	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Menggunakan kajian <i>Field Research</i> - Tingkat umur kedewasaan mayoritas sama-sama melebihi usia 25 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Letak lokasi penelitian - Hukum perkawinan lebih dominan pada teks hadits yang ada - Penelitian ini memfokuskan pada usia diatas 25 tahun.
6.	Ani Shofwatillah, Tesis, 2018. "Pernikahan Upnormal: Sebuah Interpretative <i>Phenomenological Analysis</i> Pengalaman Menikah pada Pria di Masa Beranjak Dewasa"	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Topik yang dikaji sama-sama pelaku dan orang tua sebagai pendorong terjadinya pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini mengkaji pernikahan dalam alur hukum di Indonesia, sedangkan peneliti mengambil dalam kotek budaya masyarakat yang dikorelasikan pada pemahaman hadits - Peneliti menggunakan metode <i>Field Research</i> - Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak yang mau menikah sudah mempunyai pekerjaan, sedangkan peneliti menjelaskan kemauan sendiri untuk menikah dan dorongan orang tua dengan dalil mempunyai sifat mampu menikah
7.	Akhmad Luthfi al-Mubarak, Tesis, 2011. "Konsep <i>Al-Ba'ah</i> Menurut Pandangan Kiai-kia Muda Pondok Pesantren Krapyak"	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji tentang perkawinan - Sama-sama menjelaskan kedewasaan berpikir dalam menjalankan rumah tangga yang baru - Dalam pengambilan hadits sama-sama menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menjelaskan tentang kedua mempelai dalam menikah, sedangkan peneliti memaknai pernikahan cukup salah satu mempelai paham dan mengerti tentang arti kemampuan menikah (kedewasaan) - Peneliti menggunakan metode <i>Field Research</i>

		tentang kemampuan menikah	- Mayoritas penelitian ini mengkaji pada orang yang sudah sampai umur untuk menikah (sesuai dengan undang-undang pernikahan), sedangkan peneliti tidak melibatkan faktor usia dan sebagainya, serta lafadz yang digunakan <i>al-Ba'ah</i> , sedangkan peneliti menggunakan lafadz <i>Istatha'ah</i>
--	--	---------------------------	---

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw sebagai objek material dan cara memandangnya, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini tergolong original, karena belum ada yang melakukan penelitian dengan serupa ditinjau dari objek material dan objek formalnya.

1. Kajian Teori

a. Resepsi

Resepsi yakni teori yang mementingkan tanggapan pembaca terhadap sebuah karya, misalnya tanggapan umum yang memungkinkan berubah sehingga bersifat penafsiran dan penilaian terhadap karya yang terbit dalam jangka waktu tertentu.

Stuart Hall mempunyai teori penerimaan atau pendapat dalam bahasa bukunya ditulis 'Resepsi' sebuah makna yang di produksi dengan menggunakan bahasa serta di pertaruhkan oleh anggota kelompok dalam sebuah kebudayaan. Pada intinya makna resepsi ialah ketika seorang/objek mendapatkan konten baik dari penglihatan, media cetak,

audio, visual dan media lainnya setelah itu sang objek meresepsikan berdasarkan apa yang telah ia pahami. Hasil interpretasi dan resepsi makna akan sangat tergantung dari latar belakang budaya, sosial, dan kemampuan sang subjek.²⁹

Teori resepsi Stuart Hall menjadi patokan untuk penelitian dengan pandangan masyarakat berbasiskan resepsi. Menurut Hall apa yang dimaknai seseorang akan bergantung kepada latar belakang sosial budaya dari dirinya. Teori resepsi tersebut biasanya digunakan untuk menganalisis audiens yang dipasang untuk menganalisis resepsi, Stuart Hall memajukan sebuah gagasan, bahwa audiens dapat memainkan peran aktif mengkodekan pesan karena mereka bergantung kepada konteks sosial mereka dan mungkin mampu mengubah pesan yang diungkapkan sendiri melalui tindakan kolektif.³⁰

Menurut Hall memahami pesan adalah sebuah problematik meski pesan yang telah disampaikan tampak transparan dan alami, pengiriman pesan secara satu arah akan selalu memungkinkan dapat diterima atau dipahami dengan cara yang berbeda, karena pesan bisa diterjemahkan dengan beberapa cara, pesan yang dikirimkan akan mengandung lebih dari satu potensi pembaca dalam kasus seperti ini tidak menutup kemungkinan audiens mengalami polisemi (secara prinsip sangat memungkinkan munculnya variasi interpretasi).

²⁹ Hadi .I.P, “*Penelitian Khalayak dalam Presepektif Reception Analysis*”, Vol 3. No 1 (Jurnal Ilmiah Scriptura: Universitas Kristen Petra, 2009), 1-7.

³⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Presepektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 45.

Dengan menggunakan teori *encoding/decoding* yang di kemukakan oleh Stuart Hall peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana peran audiens dalam menerima pesan dan relasi resepsi antara produsen dan konsumen terhadap teks. Pemaknaan pesan tergantung dari latar belakang audiens dan pengalamannya. Dalam teori ini Hall mengemukakan proses komunikasi yaitu *encoding* dan *decoding* yang dilakukan oleh media dan audiens. *Encoding* adalah proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu, sedangkan *decoding* adalah proses penggunaan kode untuk memaknai sebuah pesan. Dalam proses komunikasi tersebut audiens berperan aktif dalam memaknai dan menginterpretasikan pesan yang mereka terima, yang bisa saja tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam pesan itu sendiri.

Ketika masyarakat di pandang sebagai dua kenyataan, tidak lepas dari kata *encoding* dan *decoding*, yang telah penulis jelaskan panjang lebar. Maka perlu disadari bahwa hal ini tidak akan lepas dari tiga momen dialektis. Yakni, Dominant Reading, Negotiated Reading, dan Oppositional Reading. Dengan demikian tanpa disadari bahwa audiens/masyarakat merupakan hasil dari sebuah resepsi karena diciptakan sendiri oleh manusia.

Komunikasi masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu melakukan proses interaksi maupun media dalam lingkungannya. Dengan melakukan interaksi masyarakat memiliki audio visual kenyataan ganda yang saling membangun satu sama lain. Namun sebaliknya juga bisa

saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam pendengaran mau penglihatan melalui Dominant Reading dan Negotiated Reading, sedangkan Oppositional Reading, dikomunikasikan oleh audiens. Ketiga aspek Dominant Reading, Negotiated Reading, dan Oppositional Reading akan selalu berkomunikasi secara dialektis. Audiens dalam hal ini dapat dipahami sebagai teori resepsi Stuart Hall ada tiga, diantaranya sebagai berikut,

1) Dominant Reading

Stuart Hall menjelaskan kata “dominan” sebagai situasi, dimana media menyampaikan pesan dan audien menerimanya dan apa yang di sampaikan oleh pembuat pesan audien juga menyukainya, maka di diposisi ini audien menerima makna secara penuh dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat pesan tersebut. Dengan kata lain program atau pesan yang telah dibuat dan disampaikan baik melalui media atau secara tatap muka benar-benar diterima dengan baik oleh audien atau masyarakat.

Tahap pertama yakni proses produksi sebuah wacana, dalam hal ini produk sosial masyarakat. Salah satu alasan mendasar yang memicu terjadinya sebuah produksi antara lain yaitu adanya kepentingan institusi terkait atau memaksa seorang anak untuk melakukan perkawinan. Proses ini dilakukan oleh orang tua/wali ataupun salah satu keluarga yang

disegani tersebut. Pada tahap ini, pengirim pesan merencanakan dan memilih ide, nilai, serta fenomena sosial apa yang akan ditampilkan kedalam tayangan. Maka, dari proses inilah siklus distribusi makna dimulai. Hasil akhir dari proses ini berupa pembentukan kode dari fenomena sosial menjadi sebuah pesan atau yang disebut dengan *meaning structure* satu atau struktur makna satu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur makna pada tahap ini didominasi dan dimaknai dari sudut pandang produsen sebagai pencipta dan pengirim pesan.

Dominant reading merupakan momen dimana melakukan produksi wacana, dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung. Media mendasar ini terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam hadits Nabi Muhammad Saw, mereka merekam dan menerimanya begitu saja. Pada tahap ini, pengirim pesan akan melihat fenomena sosial dengan kenyataannya.

Dari penjelasan proses dominant reading tersebut, dapat dikatakan bahwa sebuah produksi dilakukan secara keseluruhan dengan kenyataan pada nilai-nilai kandungan teks hadits yang diimplikasikan pada praktek pernikahan. Dominant reading juga diharapkan *encoding/decoding* untuk meresponsnya, respons audiens terhadap media-media sosial. Bisa berupa penerimaan

dan penyesuaian. Secara sederhana proses dominant reading merupakan visualisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah.

2) Negotiated Reading

Dalam keadaan ini posisi Negotiated menerima makna yang diberikan oleh pembuat pesan baik melalui media atau secara tatap muka, serta menambahi pesan-pesan oleh negotiated reading tersebut, dalam hal ini audien memaknai sesuai dengan pemikiran mereka terhadap isi pesan yang telah disampaikan.³¹

Tahap ini yakni penyampaian pesan yang sudah dikemas dalam bentuk sebuah tayangan atau program. Dengan kata lain, program tersebut merupakan realisasi dari rancangan ide yang telah diproses sebelumnya. Melalui medium inilah penonton memiliki akses untuk memaknai pesan yang dikirimkan. Maka, penonton tidak secara langsung menerima struktur makna satu dari produsen, melainkan dari tayangan yang ditonton oleh aktivitas masyarakat setempat. Selain itu, pada tahap ini eksistensi pengirim pesan tidak lagi terlihat karena bahasa dan visualisasi dalam tayangan menjadi elemen yang sangat mendominasi. Dengan demikian, ketika pesan ini ditayangkan interpretasi terhadap isinya bisa dipastikan

³¹ Ahmad Sihabudin, *Komunikasi Antarbudaya Satu Presepektif Multidimensi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 19.

menjadi sangat beragam dan sepenuhnya bergantung pada penonton sebagai penerima pesan. Dari pemaknaan tersebut *fase negotiated* sebab terbentuknya penambahan makna dari audien, serta keselarasan pemikiran oleh penerima pesan, kemudian media visual tersebut membantu pengguna sosial untuk meneruskan pembicaraan yang ia terima ada kode *negotiated* karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan.

Dari penjelasan proses *negotiated reading* tersebut, dapat dikatakan bahwa orang tua menikahkan anaknya sebab ada faktor yang mendukung, seperti, anggapan seorang anak menerima seutuhnya, asal didampingi (*dituntun*) selama belum punya kebenaran untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan bagi anak pemuda memilih nikah sebab suatu pilihan akan memudahkan pintu pekerjaan dan luasnya pemikiran untuk bersosial kemasyarakatan.

3) Oppositional Reading

Oppositional Reading menggambarkan bahwa audien mengakui legitimasi dari kode dominan dan menolak untuk menerapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti yang dikatakan oleh Stuart Hall, “audien akan menerima ideologi yang di bingkis dalam sebuah pesan teks di media atau secara natural tatap muka, namun mereka akan menolak penerapan dari pesan

tersebut jika terdapat perbedaan dengan kebudayaan mereka, sosial mereka, lebih jelasnya audien akan menolak bila pesan yang disampaikan bertolak belakang dengan keyakinan mereka.

Tahapan akhir ini, di mana penonton berusaha memaknai isi tayangan dengan membongkar kode-kode dari tayangan yang disaksikan. Sama halnya dengan proses produksi, proses pembongkaran kode ini juga meliputi beberapa proses dan dipengaruhi oleh latar belakang penonton. Sebagai contoh, interpretasi yang berbeda antara beberapa orang penonton terhadap film yang sama dapat disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman tentang suatu peristiwa. Pesan yang berhasil ditangkap dari sudut pandang penonton ini disebut oleh Hall sebagai *meaning structure* dua atau struktur makna dua. Praktek nyata atau aplikasi pesan yang berhasil ditangkap oleh penonton merupakan bentuk reproduksi dari sebuah produksi. Dengan kata lain, proses produksi yang bermula dari visualisasi nilai kehidupan sosial kembali diproduksi dalam kehidupan sosial pula. Berbeda dengan konsep linear yang satu arah, sirkulasi makna milik Hall disebut juga sebagai rantai komunikasi karena proses produksi dan distribusi pesan terus berputar secara sirkula.

Dari penjelasan diatas, makna yang dirancang dalam struktur makna satu tidak otomatis identik dengan makna yang ditangkap penonton dalam struktur makna dua. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hall, “*The codes of encoding and decoding may not be perfectly symmetrical*”.³² Pada kenyataannya, instansi profesional tentu saja mengharapkan penonton dapat mengerti pesan yang diciptakan secara menyeluruh dan menerimanya dengan baik. Sebagai contoh, media berusaha meyakinkan penonton melalui sebuah iklan agar produk tersebut laris di pasaran. Namun demikian, tidak ada jaminan mengenai resepsi penonton yang akan dihasilkan dari sebuah produksi, resepsi penonton karena hal tersebut tidak bisa disamaratakan. Dalam hal ini, ia memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendekatan analisis media masa, yakni penelitian dari segi penonton.

Sama halnya dengan penonton dalam posisi negosiasi, dalam hal ini penonton juga mengerti benar makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang dibuat, tetapi sikap yang mereka tunjukkan justru bertolakbelakang dengan isi pesan. Kemudian *oppositional reading* terdapat fenomena sosial pembeda dari komunikasi lainnya, oposisi terjadi karena penolakan audien atau masyarakat terhadap media yang mereka

³² Stuart Hall, *Encoding/Decoding*. Terj, Saleh Rahmana, Budaya Media Bahasa: Teks utama Penganang Cultural Studies (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 21.

dengar. Ketika dalam *oppositional reading* semua media-media yang digunakan dapat ditolak secara jelas oleh masyarakat secara umum.

Dari penjelasan proses *oppositional reading* tersebut, dapat dikatakan bahwa produksi dan audien/masyarakat tertolak dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika dalam teks hadits menyebutkan kemampuan menikah sudah mempunyai dari segi biologis maupun material (*istatha'ah*), akan tetapi jika audien atau si penerima tidak memenuhi syarat menikah, maka hal itu tertolak. Pernikahan boleh dilakukan ketika sudah mempunyai penghasilan tetap, dan menikah ketika selesai menempuh pendidikan. Sebab antara pendidikan dan menikah sulit dilakukan secara bersamaan, dengan demikian, selesaikan pendidikan, kemudian menikah, sehingga kematangan hidup berkeluarga akan ideal.

Adapun perkembangan riset budaya pada saat ini mulai berkembang ke sosial media baik dari penjual jalanan maupun pesan budaya yang di bingkai dengan *platform* dan lain-lain. Pengembangan ini di tandai oleh *encoding/decoding* yang kemudian ditampilkan dengan cara diskusif atau konstruksionis sehingga terjadi representasi pada khalayak dalam menafsirkan sebuah pesan. Representasi makna menurut Stuart Hall mengundang dua pengertian yakni,

a. Representasi mental


Representasi mental yakni sebuah konsep sesuatu yang ada di kepala audiens atau bisa disebut juga sebagai peta konsep, representasi mental ini membuat sesuatu yang abstrak dan terkonsep dalam menerima dan memaknai sebuah pesan yang diterima oleh audien.

b. Representasi bahasa

Representasi bahasa sangat berperan penting dalam mengkonstruksikan makna. Konsep abstrak yang ada di kepala akan diterjemahkan dalam bentuk bahasa yang lazim agar sang penerima pesan dapat mengaitkan konsep dan idenya dengan tanda dan simbol tertentu agar mudah dipahami.³³

Representasi secara singkat yakni salah satu cara untuk memproduksi makna. Representasi bekerja melalui sistem yang terdiri dari komponen penting yakni konsep pikiran dan bahasa yang keduanya saling berkolerasi dalam pembentukan sebuah makna dari teks.

³³ Gita Aprinta E.B, “Kajian Media Masaa: Representasi Girl Power Wanita Modern dalam Media Massa Online (Studi framing Girl Power dalam Rubrik dan Keuangan Femina Online)” Vol 2 No 2 (Jurnal, Universitas Semarang, 2011), 6.



Dalam hal ini peneliti memilih teori Stuart Hall karena konsep yang ditawarkan dalam teori tersebut sangat relevan dengan apa yang menjadi dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti. Peneliti melakukan pengkajian secara luas dan terarah, guna menghasilkan karya yang maksimal dengan judul “Resepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah Dalam Hadits Nabi Muhammad Saw”. Sedangkan Hall mengatakan bahwa pada dasarnya media-media yang tumbuh dalam masyarakat dapat di *encoding/decoding* oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengambil judul tersebut sangat relevan dalam tiga proses sebagaimana yang digambarkan oleh Hall dalam teorinya berupa proses dominant reading, negotiated reading, oppositional reading.

b. Latar kehidupan masyarakat

Kehidupan manusia dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, yang diperoleh dengan cara menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, termasuk pikiran dan tingkah laku setiap hari mereka serap, demi terwujudnya lingkungan yang harmonis dan damai. Salah satu cara agama menjadi sumber pengetahuan bagi yang memeluknya, diantaranya adalah perkawinan yang sangat mempengaruhi tindakan sosial.

Ada beberapa penilaian memaknai pendapat masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, dimulai dari sifat positif, dan sifat negative. *Pertama*, sifat positif dianggap sebagai kedua belah pihak yang memiliki kemampuan dalam menjalankan kehidupan baru, sehingga memunculkan aroma yang baik dan akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.³⁴ Seperti firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara semua tanda kekuasaan Allah Swt, yakni Allah Swt, menciptakan berpasangan makhluknya dari lawan jenis, supaya kalian menilai dan atau merasa tenang diantara keduanya, sehingga Allah Swt, menjadikan cinta kasih sayang diantara kalian. sesungguhnya, demikian itulah terdapat kebesaran dan tanda (keagungan Allah Swt) bagi kaum yang berfikir”.³⁵

³⁴ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), 1.

³⁵ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.

Dalam perspektif Fauzil Adhim, keluarga sakinah yakni keluarga yang didalamnya terdapat ketulusan cinta (*rahmah*), kasih (*mawaddah*), dan kedamaian hati (*sakinah*). Dalam keluarga, perasaan cinta dan kasih sayang dapat membangkitkan semangat dalam menatap kehidupan. Singkatnya, dalam keluarga sakinah ketenangan hati mudah ditemui, ketentraman jiwa dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.³⁶

Imam al-Ghazali menjelaskan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan dan hubungan antara suami istri, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, pekerjaan, pengajaran, pemberian nafkah, penggiliran (jika mempunyai lebih dari satu istri), penghukuman atas kedurhakaan istri, percampuran dan perceraian.³⁷

Ciri-ciri keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yakni apabila keluarga tersebut berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak

³⁶ Fauzil Adzim, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1998), 22.

³⁷ Al Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul kitab al-Islami), 143.

mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan agama, masyarakat, bangsa, dan negara.³⁸

Dalam hal ini ada pepatah “Bibit, Bebet, Bobot” menjadi kriteria orang Jawa dalam mencari pasangan hidup. *Bibit* yakni asal/usul keturunan. Disini . diajarkan untuk mencari tahu mengenai latar belakang dari pasangan tersebut. Seperti, apakah keluarga dari calon pasangan . memiliki latar belakang yang baik atau malahan buruk, *Bebet* merupakan status sosial (harkat, martabat, prestige), *Bobot* merupakan kualitas diri baik lahir maupun batin. Meliputi keimanan (kepahaman agamanya), pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku.³⁹ Seperti hadits Nabi Muhammad Saw, dalam kitab Sahih al-Bukhari yang berjudul *Bad’u Al-Wakhyibab tazwij al-Mu’sir* yang berbunyi :

حدثنا مسددٌ حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah bercerita terhadap kami Musaddad, telah bercerita terhadap kami Yahya dari Ubaidullah lalu berkata; Telah bercerita terhadap kalian Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: “wanita itu dinikahi sebab empat hal, karena harta, karena keturunan, karena kecantikan dan atau karena agama”. Maka ambil sebab agama, niscaya kalian akan sejahtera”.⁴⁰

Adapun penjelasan hadits di atas bahwa, agama menjadi hal yang paling penting dalam keberlangsungan rumah tangga, dengan demikian,

³⁸ Direktur Bina Kelembagaan KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah*” (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.

³⁹ <https://www.kompasiana.com/yohanesvian/5f85a9008ede487a5417d803/bibit-bebet-bobot-filosofi-jawa-dalam-mencari-jodoh>, diakses pada hari Jum’at tanggal 22 April 2022, pukul 10:00 WIB.

⁴⁰ Imam Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari* (Aplikasi Jawamiul Kalim, 2009), 1589. / Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

termasuk rukun nikah yakni salah satu calon mempelai harus beragama Islam, hal tersebut menjadi keharusan bagi semua calon mempelai berdua.⁴¹

Keadaan dari laki-laki yang akan dijadikan sebagai calon pendamping hidup pun harus diperhatikan. Laki-laki tersebut harus memenuhi beberapa syarat,⁴² Hadis tersebut telah disebutkan dalam Sunan al-Tirmidzi, kitab *al-Nikah bab ma jas Ida jaakum man tardhouna dinahu fa zawwijuhu*, Nabi Muhammad Saw telah bersabda :

حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu ‘Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.⁴³

Dalam hadits ini menjelaskan mengharuskan bagi seorang yang melamar harus sama-sama agama Islam, karena hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi keluarganya, apalagi ketika berurusan dengan etika dan sebagainya.

Kemudian, pendapat *kedua* oleh masyarakat dianggap negatif mengenai pasangan suami/istri. Mereka lebih mementingkan prinsip

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 120.

⁴² Ahmad Umar Hasyim, *Wahai Keluargaku Jadilah Muiara Yang Indah* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2005), 40.

⁴³ Imam Tirmidi, *Kitab Jami’ St-Tirmidzy* (Aplikasi Jawamiul Kalim, 2009), 410. / Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Al-Ja.mi’ al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Gubar al-Islami, 2009), 345.

dirinya sendiri, seperti halnya: 1) telat nikah sampai umur 25 tahun lebih, dengan alasan pasrah menikah takut tidak laku lagi, 2) keluarga pegawai, harus mempunyai lapangan pekerjaan tetap (gaji bulanan), 3) pendatang, mereka akan melaksanakan pernikahan jika ada waktu yang pas.

Dalam hal tersebut, pendapat kedua masih belum mengetahui aspek keserasian entah dalam aspek agama ataupun akhlak, sehingga mereka berpikir bahwa, jika suatu perkawinan hanya sebatas persetujuan kedua mempelai dan kedua pelah pihak saja, maka keluarga tersebut akan hancur yang berimbas pada perceraian.

Namun agama telah mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam pernikahan, bagaimana salah satu calon kedua mempelai mengetahui tujuan utama dalam perkawinan, yakni persoalan yang berkaitan dengan *kafa'ah* atau *kufu*.

Sifat *kafa'ah* bagi calon pasangan akan terbentuknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam Islam dianjurkan antara kedua calon mempelai ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan serta kesebandingan, guna mencapai pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang kedudukan umat manusia semua sama dan hanya ketaqwaan yang membedakannya.⁴⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt, surah al-Hujurat ayat 13 berbunyi,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakah* (Semarang: CV-Toba Putra, 1993), 77.

Artinya: “Sungguh paling mulia di antara kalian di sisi Allah Swt, yakni orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Swt, Maha tahu, Maha pemberi tahu”.⁴⁵

Adapun penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Resepsi yakni suatu proses cara memahami konsep berdasarkan pengetahuan awal, mengartikan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, mengintergrasi pengetahuan baru dengan skema yang sudah ada. Artinya memahami yakni mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai macam pandangan.⁴⁶



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁵ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 517.

⁴⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar* (PT Remaja Rosdakarya, 2012) 24-25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologis, yakni menitik beratkan kepada ungkapan-ungkapan dalam memahami kata kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw secara nyata. Jenis penelitiannya menggunakan Studi penelitian lapangan (*Field Research*). Di mana penelitian ini memahami ungkapan-ungkapan atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴⁷

Penelitian ini juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena-fenomena yang terjadi.⁴⁸ Peneliti mencari informasi tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan masyarakat dalam menafsirkan hadits tentang kemampuan menikah dan mencari penemuan baru mengenai implikasi sosiologis yang berkaitan dengan pemahaman teks hadits.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya fenomena pernikahan yang masih berlangsung di desa tersebut, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, peneliti telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek teliti, guna mendapatkan data-

⁴⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 3.

⁴⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena menurut peneliti di lokasi tersebut masyarakat tersebut mata pencahariannya sebagai petani, berkebun dan merantahu, sehingga budaya peninggalan nenek moyang masih tetap dilakukan seperti anak yang sudah kemampuan menikah, apalagi dengan alasan kemauan sendirinya, maka orang tua mengizinkan untuk menikah, sehingga mereka tidak mengacu terhadap peraturan undang-undangan pernikahan, dan orang tua tidak menghalangi jika dalam pernikahan membuat si anak bahagia dan bisa menjadikan keturunan yang lebih baik, dan selaku tokoh masyarakat tidak punya wewenang untuk menghalangi yang telah terjadi di masyarakat Di Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tersebut.

Beragamnya pemahaman tentang makna kata kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang telah di ungkapan oleh tokoh masyarakat tersebut, kalangan pemuda ingin segera menikah, demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, dan tidak terjerumus dari perbuatan setan.

Pernikahan sering kali tidak dilakukan berdasarkan undang-undang perkawinan, karena mayoritas orang tua menikahkan anaknya di usia 17-18 tahun, dan calon mempelai berpikiran menemukan lapangan pekerjaan ketika sudah menikah, ada jaminan dalam rumah tangga jika nuruti keinginan orang tua, apalagi tanggung jawabnya begitu besar.

Banyak terjadinya pemahaman yang berbeda, resepsi yang beragam oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember terkait kata

kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam dan terperinci.

2. Sumber Data

Sumber data disini dibagi menjadi dua pilihan, di antaranya :

a. Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁴⁹ Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yang terdiri dari antara lain :

- 1) Tokoh masyarakat, antara lain: Kiai Asnawi (Tokoh Agama Di Dusun Onjur), Ustad Samsul (Tokoh Agama Di Dusun Karangbireh), Ustad Asis (Tokoh Agama Di Dusun Krajan), Iora Ahmad Mujtaba (salah satu anak keturunan alm. K.Ahmad Mustofa) sebagai orang yang dikagumi oleh daerah sekitar. Seorang yang selalu disegani mereka mampu memberikan pembelajaran melalui ajaran-ajaran keIslaman, maupun yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti membutuhkan informasi deskriptif dalam makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.
- 2) Orang tua/Wali, antara lain: Ibu Muqet (orang tua dari Riska), Bapak Halim (orang tua dari Paosi), Bapak Ut (orang tua dari Reza) dan Bapak Samsuri (orang tua dari Darwis), Surahman,

⁴⁹ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9.

Mas taufiq, Ibu Supyan sebagai subjek informasi jika seorang anak mempunyai keinginan untuk menikah. Orang tua/Wali sebagai informan/sumber data jika anak di jodohkan sebab memandang salah satu faktor tertentu diantara kedua mempelai.

- 3) Anak/mempelai, antara lain: Darwis (pelaku menikah di usia 18 tahun), Paosi (pelaku menikah di usia 25 tahun), Riska (pelaku menikah di usia 17 tahun) dan Reza (pelaku menikah di usia 17-18 tahun), Bapak Kaddas, mas Jup, Mas Kurniawan, Mas Arifin dan Robiah sebagai informan/sumber data dalam pernikahan dari segi hal kemampuan menikah yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw. peneliti meneliti bisa mempresentasikan arti implikasi resepsi masyarakat pada praktek pernikahan yang dijadikan sebuah acuan untuk memaknai dan menafsirkan hadits *Istatha'ah* dan diresepsikan kepada sebuah pemahaman.
- 4) Mbah Jamil, mbah Tija (masyarakat paling sepuh), Huri (pemuda Desa Sumberlesung yang masih belum menikah di usia 25 tahun), Peneliti bisa lebih mengoreksi secara mendalam tentang tingkah laku masyarakat yang sudah melangsungkan pernikahan sehingga menarik untuk diteliti sampai saat ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain

atau melalui dokumentasi.⁵⁰ Sumber data sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini salah satunya *kutub al-Sittah*, buku, jurnal, koran, majalah, khususnya buku penunjang dalam masalah pernikahan dari segi pemikiran tokoh teori.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen :

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.⁵¹

Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi tidak berstruktur, yakni Jenis pengumpulan data ini sebenarnya merupakan hasil ketidakjelasan peneliti dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan tentang apa yang di observasi, sehingga terjadi pengembangan observasi. Penggunaan instrumen observasi yang baku tidak dilaksanakan, sebaliknya hanya menggunakan rambu-rambu observasinya saja.⁵²

⁵⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 437.

⁵¹ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 13.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 310-313.

Adapun data-data yang diperoleh hasil yang ada dalam rumusan masalah dengan pedoman observasi, catatan lapangan pola pikir yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam ranah efektif (formal), dan kondisi objektif (non formal), profil pelaku dan juga mata pencaharian (pekerjaan) masyarakat. Selain itu, peneliti melampirkan foto-foto lapangan saat kegiatan berlangsung, guna menjadi bukti yang mendukung dan kesempurnaan dalam penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁵³ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.⁵⁴

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yakni kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara semi-terstruktur. Pertimbangan menggunakan teknik ini agar pihak yang diwawancarai dapat menyampaikan jawaban pertanyaan secara fleksibel. Di samping itu, peneliti juga membawa pedoman wawancara agar pelaksanaan wawancara tidak keluar dari fokus penelitian.

⁵³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia-2012), 131.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 117.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik kajian dokumentasi. Metode kajian ini adalah sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumentasi.

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁵⁵

Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Jadi peneliti dapat memperolehnya bukan dari narasumber, melainkan dari informasi dari berbagai macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif ini adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Setelah peneliti merasa sudah cukup dalam mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam fokus penelitian kemudian ditelaah secara

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168.

mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian di lapangan.⁵⁶

Adapun dokumen-dokumen untuk mengetahui :

- 1) Profil dari Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
- 2) Foto atau gambar pasangan perkawinan
- 3) Dokumentasi kehidupan sehari-hari kedua mempelai setelah menikah

Dari dokumen-dokumen diatas untuk memperoleh data tentang profil Desa Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, foto atau gambar masing-masing pelaku pernikahan dan dokumen kehidupan sehari-hari kedua mempelai setelah menikah sebagai pendukung kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.⁵⁷ Miles dan Hiberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Aktifitas dalam analisis data, yakni :

⁵⁶ Ridwan, *Metode dan teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 148.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 91.

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrak atau mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumentasi, dan bahan empiris lainnya dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1) *Selecting* (menyeleksi)

Dalam konteks ini, peneliti harus bertindak selektif, yakni menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan analisis.

2) *Focusing* (memfokuskan)

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang mendasarkan rumusan masalah.

3) *Abstracting* (mengabstraksi)

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya disini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan kesahihan dan keandalan data dalam suatu penelitian.⁵⁸ Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.

⁵⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 321.

Dalam menguji keabsahan data dari jenis penelitian lapangan yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁹ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk memeriksa kembali data yang ada melalui beberapa informan yang telah dicantumkan sampai data valid. Triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dalam bukunya Meleong terdapat dua strategi :

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penilaian beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁶⁰

Peneliti menggunakan triangulasi metode untuk menemukan kesesuaian data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan. Dalam penelitian terdapat pengumpulan fakta yang ada dengan melalui tahap-tahap dalam penelitian meliputi :

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 241.

⁶⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 332.

a. Tahap Pra Lapangan,

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan, peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rencana awal. Tahap ini meliputi :

- 1) Penyusunan rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perijinan
- 4) Menjajaki dan menilai lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informasi
- 6) Menyiapkan pelengkapan penelitian
- 7) Memahami etika dalam penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Penelitian mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Tahap Analisis Data

Setelah kegiatan penelitian selesai, peneliti mulai menganalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Setelah data dianalisis barulah membuat kerangka laporan hasil penelitian dengan analisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin masih ada yang perlu direvisi. Selanjutnya, laporan dibuat secara lengkap.

BAB IV

**DINAMIKA PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SUMBERLESUNG,
LEDOKOMBO, JEMBER: DARI SEJARAH HINGGA RESEPSI
MEMAKNAI KEMAMPUAN MENIKAH DALAM HADITS NABI
MUHAMMAD SAW**

A. Profil Desa Sumberlesung

1. Asal Usul/Legenda Desa⁶¹

Adapun asal nama Sumberlesung ini menurut cerita dulu adalah waktu nenek moyang memabat hutan pertama kali, lalu membuat pemandian untuk pengikutnya. Sumber mata airnya ternyata ada didekat sebuah batu yang berbentuk lesung. Sumber tersebut terletak di dekat stasiun KAI Ledokombo yang masih dalam wilayah Dusun Karang Kebun. Kemudian para penduduk memberi nama tempat tersebut “Sumber Batu Lesung”. Lama kelamaan untuk mempermudah pengucapan dirubah menjadi “Sumberlesung”.

Desa Sumberlesung ini kemudian dibagi menjadi 5 (lima) pedukuhan yakni; Pedukuhan Krajan, Pedukuhan Lao’ Kebun, Pedukuhan Bireh, Pedukuhan Sumberlesung, dan Pedukuhan Sumberlesung Onjur.

Adapun asal usul nama masing-masing pedukuhan yaitu:

a. Pedukuhan Krajan

Pemilik daerah atau babatan ini dulunya adalah Kaki Beni.

Daerah ini dulunya sepi lalu setelah Kaki Beni beranak pinak

⁶¹ <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-des/>, (diakses pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2021, pukul 10:00 WIB).

dan ada pendatang lain menjadi lebih ramai atau orang menyebutnya Hardjo. Lama kelamaan orang menyebut tempat yang Hardjo ini menjadi Krajan. Kaki Beni ini sekarang dimakamkan di pemakaman umum Desa Ledokombo.

b. Pedukuhan Lao' Kebun

Pemilik daerah atau babatan ini dulunya adalah Pak Besah. Waktu dia mendirikan rumah miji tidak bertetangga. Waktu malam yang kelihatan hanya lampunya saja. Karena lampu ini kelihatan di sebelah selatan pusat desa maka disebut Lao' Kebun. Makam Pak Besah ini terletak di timur laut stasiun KAI Ledokombo, orang menyebut makam tersebut adalah *Budjuk-keramat* dan masih diperihara hingga saat ini.

c. Pedukuhan Bireh

Pemilik daerah atau babatan pertama kali adalah Pak Bireh. Orang menyebut daerah ini adalah Karang Pak Bireh, kemudian lama-kelamaan lebih lumrah orang menyebut daerah ini Karang Bireh. Makam Pak Bireh ini sampai sekarang masih dipelihara oleh masyarakat sekitarnya.

d. Pedukuhan Sumberlesung Lao'

Pemilik daerah atau babatan ini dulunya adalah *Djei* (Mbah) Nuri. Karena letak daerah ini di sebelah selatan pusat desa maka orang menyebutnya Sumberlesung Lao' (Selatan adalah *lao'*

(bahasa Madura). Makam *Djei* Nuri ini masih dipelihara juga sampai saat ini.

e. Pedukuhan Sumberlesung Onjur

Daerah ini terletak agak rendah dibanding pusat desa, dengan meniru arah sungai dari hulu (daerah yang lebih tinggi) ke hilir (daerah yang lebih rendah) atau orang menyebut dari *Oloh* ke onjur maka orang menyebut daerah yang rendah itu Onjur. Sampai saat ini orang lazim menyebut daerah itu Sumberlesung Onjur.

2. Sejarah Pemerintah Desa⁶²

Asal mula Desa Sumberlesung ini dulunya masih menjadi satu dengan Desa Ledokombo. Sebelum pecah Desa Ledokombo dengan Desa Sumberlesung, masih menjadi bagian dari sebuah kecamatan yang bertempat di Sukowono. Di Ledokombo ada perwakilan kecamatan yaitu satu orang *Petinggi* (kepala Desa) yang disebut *Bekkel* (wakil kepala desa). Untuk memperlancar jalannya pemerintahan maka Desa Ledokombo ini dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Ledokombo dan Sumberlesung.

Desa Sumberlesung dibagi menjadi lima pedukuhan yaitu:

1. Pedukuhan Krajan sekarang menjadi Dusun Krajan.
2. Pedukuhan Lao' Kebun sekarang menjadi Dusun Karang Kebun.
3. Pedukuhan Bireh sekarang menjadi Dusun Karang Bireh.

⁶² <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/>.

4. Pedukuhan Sumberlesung sekarang menjadi Dusun Lao'
5. Pedukuhan Sumberlesung Onjur sekarang menjadi Dusun Onjur

Adapun susunan pemerintahan desa yang ada sampai saat ini yaitu: seorang *Petinggi* yang disebut Kepala Desa. Seorang *Carik* sebagai penanggung jawab Administrasi sekarang disebut Sekretaris Desa. Seorang Kampung yang mengepalai satu pedukuhan disebut Kasun (Kepala Dusun). Kepala Kampung dibantu seorang *Kabayan*, *Ulu-ulu Banyu*, *Modin*. *Ulu-ulu Banyu* bertugas mengatur masalah pengairan sawah. *Modin* mengurus masalah perkawinan penduduk.

Tabel 4.1

Sejarah Pemerintah Desa

Nama-nama Lurah/Kepala Desa

Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Sumberlesung

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak diketahui	Dulamsam	Sumberlesung Krajan
2	Tidak diketahui	Sabito Sabeli	Sumberlesung Krajan
3	Tidak diketahui	P. Ma Abubakar	Sumberlesung Krajan
4	1948-1969	P. Sari Karyo	Sumberlesung Krajan
5	1969-1983	H. S. Fathollah	Karang Kebun
6	1984-1994	Abdurrahman	Sumberlesung Krajan
7	1994-2001	Muhyar Ismail b.a	Sumberlesung Krajan
8	2002-2003	PJ. Kades Mislani	Karang Kebun
9	2003-sekarang	Sumardi	Sumberlesung Krajan

Pada saat ini Desa Sumberlesung dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa (KADES), 1 (satu) orang Sekretaris Desa (SEKDES), 3 (tiga) orang Bidang Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis dan 8 (delapan) orang Pelaksana Kewilayahan.

3. Kondisi Geografis⁶³

Secara umum letak Geografis Desa Sumberlesung terletak pada daerah dataran sedang yang luas dan merupakan tanah subur meliputi:

WILAYAH DESA SUMBERLESUNG:

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Krajan	4	10
2	Dusun Karang Kebun	4	12
3	Dusun Karang Bireh	3	9
4	Dusun Lao'	3	10
5	Dusun Onjur	3	9
Jumlah:		17	50

SUMBER DAYA ALAM:

No	Uraian	VOLUME	Keterangan
1	Perikanan	1,66 Ha	Budidaya/Petani
2	Tambang Pasir Sungai	1,56 Ha	
3	Tambang Batu	0,89 Ha	
4	Peternakan	2025 Ekor	Budidaya/Petani
5	Sungai	2 Lokasi	
6	Mata Air	9 Lokasi	

4. Gambaran Umum Demografis⁶⁴

Secara umum Desa Sumberlesung mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan minoritas merupakan penduduk pendatang.

Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Sumberlesung terdapat satu suku yaitu: Suku Madura da nada sebagian kecil Suku lain (Jawa, Tionghoa DLL). Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2000 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Desa

Sumberlesung adalah:

⁶³ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

⁶⁴ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

DASAR JENIS KELAMIN:

No	Uraian	Jiwa
1	Penduduk Laki-Laki	3.664
2	Penduduk Wanita	3.962
3	Kepala Keluarga/Rumah Tangga	2.906 KK
Jumlah (1+2):		7.662 Jiwa

BERDASARKAN USIA:

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	0-5	112	
2	5-10	1.308	
3	10-15	251	
4	15-20	2.511	
5	20-25	241	
6	25-30	198	
7	30-35	158	
8	35-40	129	
9	40-45	1.785	
10	45-50	142	
11	50-55	190	
12	55-60	195	
13	60-Ke atas	442	
Jumlah		7.662	

5. Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung⁶⁵

Desa Sumberlesung dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup Propektip bagi pengembangan perekonomian di tingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Sumberlesung masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini, karna masih mempunyai peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian, baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku, bahan produk olahan, dan bahan peningkatan

⁶⁵ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya alam yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi unggulan adalah di bidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan adalah: Padi, Jagung, Kacang panjang, Koro (*Kratok*), Kacang Tanah, Mangga, Rambutan, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Dll serta tanaman unggulan lain seperti: Tembakau.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	593
2	Buruh Tani	503
3	Pengawai Negeri Sipil	21
4	Pedagang	121
5	Wiraswasta	59

AGAMA

Agama merupakan persoalan yang penting dalam suatu masyarakat, karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Agama sebagai unsur penting dalam sebuah kebudayaan, karena agama memberikan bentuk dan arah pada pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Masyarakat Desa Sumberlesung mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena itu di Desa Sumberlesung sering diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti *sarwahan* yang dilakukan setiap seminggu sekali. Demikian juga dengan pelaksanaan Tradisi Mewadahi *Aing Rahmat*, Tradisi *Nyunuk E slangkangan Sokonah Ebuk*, yang mana tujuan dari acara ini adalah sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Berdasarkan Tempat Peribadahan Di Desa Sumberlesung:

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	11
2	Surau/Musholla/Langgar	30

PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan ini juga menjadi penompong dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Sumberlesung terbagi menjadi dua yaitu pendidikan Formal dan pendidikan Non Formal.

BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Usia 10 Ke atas Yang Buta Huruf	928	
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	2.538	
3	Tamat SD/Sederajat	3.151	
4	Tamat SMP/Sederajat	584	
5	Tamat SMA/Sederajat	336	
6	Tamat D1	25	
7	Tamat D2	29	
8	Tamat D3	23	
9	Tamat S1	23	
10	Tamat S2	16	
11	Tamat S3	9	
Jumlah:		7.662	

Berdasarkan Tempat Pendidikan Di Desa Sumberlesung:

No	Tempat	Jumlah
1	TK	1
2	RA	2
3	PAUD	5
4	MTs Dan SMK	2

B. Deskripsi Lokasi

1. Ragam Kegiatan Keagamaan

Setiap individu merupakan makhluk sosial, dalam arti manusia tidak dapat hidup sendirian. Menurut Effendi (2010) dalam Purwantiasning (2017) individu merupakan penjabaran dari kata “*in*” dan “*divided*” yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “*socius*” yang artinya ber-masyarakat yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain.⁶⁶

Berangkat dari definisi tersebut, kultur keagamaan masyarakat memiliki nilai-nilai filosofis-sosial yang menuntun tiap perilaku individu untuk bisa hidup bersama dalam satu daerah dengan damai dan sejahtera. Selain dari pada itu, ada banyak sekali dorongan yang menggerakkan masyarakat untuk hidup rukun dengan menghindari potensi konflik. Salah satu alasan terkuat sebagai motivasi adalah memperkuat kultur yang membikin keharmonisan di antara masyarakat lebih mapan.

⁶⁶ Dedi Hartono, (Jurnal Nature Vol. 5 No.2, 2018), 86.

Ustad Samsul Arifin mengatakan, bahwa di Desa Sumberlesung, kegiatan sosial keagamaan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Kegiatan masyarakat secara tidak langsung memberi ruang silaturahmi bagi seluruh elemen masyarakat tanpa ada pembedaan antara masyarakat kecil, besar, pejabat maupun pemerintahan desa. Semua masyarakat guyup rukun dalam ruang silaturahmi yang terbentuk dalam kegiatan, seperti:⁶⁷

1) Kegiatan Harian

Kegiatan harian ini dilakukan disetiap dusun yang mempunyai Musholla (Langgar) atau masjid, seperti: ngaji Iqra', sekolah diniyah dan Raudatul Atfal (RA).

2) Kegiatan Mingguan

Yasinan adalah sebuah nama dari kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sumberlesung. Kegiatan ini berlangsung sejak lama. Tak ada masyarakat yang tahu betul kapan kegiatan ini bermula. Tentu kegiatan ini dipahami sebagai tradisi sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun. Artinya, dalam tradisi ini terdapat suatu warisan nilai moral, biasa sosial dan lain sebagainya sehingga terus dilestarikan. Kegiatan ini, biasanya dilakukan setiap kamis malam dan dilakukan bergantian di rumah masing-masing.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini ialah diikuti oleh setiap masyarakat namun terkhusus terhadap jenis kelamin laki-

⁶⁷ Samsul Arifin, *Wawancara* Oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Sabtu 13 April 2019, pukul 05:30 WIB.

laki. Kegiatan ini ada yang dilaksanakan pada hari kamis malam. Prosesi dimulai dengan pembacaan *khususan* kepada leluhur, kepada tokoh pemuka agama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan tahlil.

Kemudian, kegiatan *Muslimatan* dilakukan khusus oleh masyarakat perempuan yang dilakukan setiap jum'at malam. Kegiatan ini dilakukan setelah solat isyak yang bertepatan di rumah bapak Syaiful (ketua kegiatan *Muslimatan*) atau di rumah masyarakat yang ingin mempunyai hajat. Dan kegiatan *Muslimatan* pendirinya adalah alm. Bapak Hos dusun Onjur. Sebelum acara *Muslimatan* dimulai, para anggota mengadakan arisan sebesar 10 ribuan, guna tetap menjalin keharmonisan satu dengan lainnya. Unikny ketika salah satu anggota *Muslimatan* yang mendapatkan arisan, ia membayar uang khas seikhlasnya. Acara *Muslimatan* berisi tentang bacaan: tawasul, tahlilan, syi'ir-syi'ir tentang ketahuhan, keistiqomahan, mengingat suri tauladan Nabi Muhammad Saw, dll.

3) Kegiatan Bulanan

Di sini ada tradisi *Jelanian* atau *Kadiran*. Pada tradisi itu segala persiapan harus dipersiapkan oleh lelaki. Tradisi ini juga ada penyembelihan ayam *Sageh Bumih*; ayam hitam yang dadanya merah, atau juga ayam yang bulunya berwarna tiga. Yang dibaca adalah surat Yasin, Waqiah dan al-Mulk masing-masing 41 kali.

Ketika berlangsung *Jelanian*, lampu harus dimatikan. Sekarang tradisi *jelanian* ini sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat setempat.

Selain itu ada kegiatan malam jum'at manis. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah orang yang mempunyai hajat, Kemudian dilanjutkan ramah-tamah oleh sebagian masyarakat yang lagi mempunyai hajat.

4) Kegiatan Tahunan

Desa terus berkembang menjadi media penguatan paham keagamaan guna memberikan arahan tentang praktik keagamaan yang baik dan benar untuk masyarakat Sumberlesung. Selain kegiatan harian, mingguan dan bulanan untuk keagamaan, desa Sumberlesung juga mempunyai tradisi yang sudah hampir punah yakni pelaksanaan Tradisi Mewadahi *Aing Rahmat*, yang mana tujuan dari acara ini adalah sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

5) Kegiatan keagamaan lain-lain, seperti :

Pertama, Kegiatan Hataman adalah kegiatan masyarakat Desa Sumberlesung untuk membaca al-Qur'an dari awal surah hingga selesai sampai akhir. Kegiatan ini dilaksanakan pada rumah orang yang sedang mempunyai hajat atau ketika terjadi orang meninggal. Kegiatan hataman ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian dilanjutkan ramah-tamah oleh sebagian masyarakat yang

lagi mempunyai hajatan. *Kedua*, Sholawatan adalah kegiatan masyarakat Desa Sumberlesung yang setiap satu minggu sekali dilaksanakan atau masyarakat yang mempunyai hajatan dan lain-lain. Acara sholawatan ini masyarakat Sumberlesung membaca sholwatan barsanjih yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau sebagian masyarakat yang mengetahui bacaan solawat tersebut. *Ketiga*, Program keagamaan yang diadakan di Desa Sumberlesung, pemerintah desa mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa/siswi di desa ini. Penyuluh keagamaan yang bertugas di Desa Sumberlesung lebih mengutamakan memberikan penyuluhan terhadap generasi muda. *Keempat*, yakni Pernikahan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan membangun hubungan antar satu dengan lainnya.

Adapun kegiatan Pernikahan ini, ada sebagian masyarakat setempat pemahaman memaknai kemampuan menikah, sehingga muncul berbeda ungkapan-ungkapan memaknai hal tersebut yang diimplimentasikan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang mempunyai sosial tinggi.

Selain dari observasi yang telah peneliti lakukan, data yang dibutuhkan juga diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan. Peneliti melakukan wawancara kepada Mas Rosi selaku ketua pemuda di Dusun Onjur, Desa Sumberlesung, menyatakan,

“Mas, e kanjeh nika bennyak pemuda/pemudi se ampon akaluarga, gi gara-gara ambu sakola, terus alakoh. Bedeh

se alakoh ka bhelih ajuwel bakso, bedeh se jadi tokang nasabah kassak, gi ben bedeh pole se merantahu ka Malaysia. Pas ting pon mule, kareh se kabinah. Karena prinsip pemuda/pemudi nika, gi sobung pole makle salamet derih phele'ih ben ucak-ucak se tak sae e keding derih tatangkheh".⁶⁸ (Mas, di sini banyak kalangan pemuda mayoritas sudah bersuami/istri, gara-gara berhenti bersekolah. Ada yang sudah bekerja ke Bali tukang bakso, ada yang bekerja di nasabah (simpan/pinjam), dan ada juga yang merantahu ke Malaysia. Ketika sudah pulang bekerja, mereka langsung menikah. karena prinsip pemuda desa itu, tiada lain agar selamat dari marabahaya dan ucapan-ucapan yang tidak elok di dengar dari tetangga).

Dalam pandangan Islam, pernikahan dilakukan oleh siapapun yang merasa sanggup untuk memilik tanggung jawab berkeluarga. Perlunya gagasan dan wawasan mendalam untuk membentengi diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam terutama pengaruh budaya asing yang cenderung bertentangan dengan budaya Islam. Dalam hal ini membentengi diri dari hal-hal yang buruk yakni adanya dorongan dari sanak keluarga sendiri. Bukan tanpa alasan agar terhindar dari godaan setan dan pergaulan bebas pemuda saat ini, serta terdapat budaya atau kebiasaan yang membuat calon mempelai memperbaiki diri, baik dari jiwanya, akhlaknya, maupun mentalnya sehingga dapat menjadi insan yang tidak terpengaruh arus zaman modern saat ini.

Peneliti melakukan wawancara kepada calon mempelai laki-laki yakni Mas Paosi. Mengenai pentingnya memahami makna kemampuan menikah, dia mengatakan,

⁶⁸ Rustam Jauhari, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Ahad tanggal 21 November 2021 pukul 08:00 WIB.

"Kak, guleh sanggup anika, gi karena kemauan tibik ben kadung cinta ka nik-binik se guleh senengin. Reng seppo cuma pesen, pa onggu-onggu mun jet akaluarga'ah, reng tuah cuma apede'ennah ben ma senang potoh, budih areh jieh tugas been tibik".⁶⁹ (Kakak, saya sanggup menikah, ya karena kemauan sendiri dan sudah terlanjur cinta ke seorang yang dicintai. Orang tua cuma berpesan, harus bertanggung jawab kalau berkeluarga, orang tua cuma membiayai dan membahagiakan anak, dikemudian hari, itu tugas kamu sendiri").



Gambar 4.1

Ngobrol santai di rumah mempelai laki-laki

Gambar diatas merupakan hasil wawancara dengan Mas Paosi yang bertempat di rumah mempelai laki-laki. Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari rabu waktu asar sampai menjelang maghrib. Adapun keluarga Mas Paosi kelihatan rukun, harmonis dan bahagia. Selama berkeluarga kurang lebih 1 tahun, cuma ada satu permasalahan, yakni tidak sesuai pendapat waktu lebaran idul fitri tahun kemarin tiba.

Pada pembahasan ini peneliti mengambil subjek makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw menurut pandangan masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Makna kemampuan menikah bukanlah suatu hukum pribadi melainkan pemahaman leluhur mereka yang terus menerus sampai

⁶⁹ Moh. Paosi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Ahad tanggal 21 November 2021 pukul 19:00 WIB.

saat ini. Maka untuk menentukan jumlah pemuda/pemudi laki-laki maupun perempuan desa setempat tidak dapat disimpulkan secara terperinci, namun secara prosentase bisa dijabarkan. Sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu penyuluh agama dari Kementerian Urusan Agama (KUA) Kecamatan ledokombo bapak Satibi,⁷⁰

“Untuk jumlah pemuda/pemudi laki-laki maupun perempuan yang cukup umur untuk menikah secara realnya tidak dapat diketahui, namun dari sini saya memberikan gambaran secara prosentase di daerah Desa Sumberlesung, ledokombo, Jember sekitar ada 40% anak pemuda yang menikah di usia 20 keatas dan anak pemuda yang menikah dibawah usia 20 tahun sekitar 60 % ketika ada acara akad nikahan”.

Dari pemaparan bapak Satibi Penyuluh Agama di Desa Sumberlesung beliau mengatakan, bahwa jumlah real pemuda/pemudi Desa Sumberlesung menikah di usia 20 tahun keatas sekitar 40%, pemuda/pemudi yang menikah di usia 20 tahun kebawah bisa dikatakan bahwa 60% lebih banyak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur.

Ustad Asis, selaku tokoh masyarakat yang mempunyai santri menikah sebab faktor memahami makna kemampuan menikah,⁷¹

“Santri saya laki-laki dan perempuan tidak lepas dari kegiatan mengaji al-Qur’an tiap malam sampai ba’da isyak, kadang santri itu hadir kadang tidak hadir jadi saya sulit untuk menentukan berapa persen santri absen mengaji al-Qur’an, terkadang saya kalau ada agenda

⁷⁰ Satibi, Wawancara oleh Ach Dimyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 10:00 WIB.

⁷¹ Abdul Asis, Wawancara oleh Ach Dimyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

salametan atau tahlilan di luar, jadi saya tidak tahu santri sering tidak hadir karena itu tidak ada bukunya mas. Semua itu tergantung dari kemauan sendiri tanpa paksaan, dan setiap santri yang mau menikah pasti menghadap ke saya bersama orang tuanya juga”.

Sesuai hasil wawancara diatas Ustad Asis memaparkan jumlah santrinya yang menikah dibawah umur sekitar 40% itupun lebih banyak dari anak perempuan, karena beliau mengatakan bahwa santrinya menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Beliau juga menegaskan bahwa santrinya dijodohkan karena faktor keluarga, nasab, dan orang kaya merupakan warga asli Desa Sumberlesung tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bisa disimpulkan bahwa jumlah anak pemuda laki-laki maupun perempuan Desa Sumberlesung, ledokombo, Jember, memahami makna kemampuan menikah berkisar sekitar 60%. Peneliti mepaparkan jumlah tersebut bukan semata-mata sudah real karena ketua pemuda desa tidak ada catatan khusus untuk mencatat secara detail jumlahnya.

Data tersebut murni melalui wawancara serta hasil dari perkiraan tokoh masyarakat, pejabat Dean dan penyulu agama. Maka bisa di presentasikan sesuai dengan observasi dan wawancara diatas,

1. Pendidikan dan Status Ekonomi pemuda/pemudi desa

Para mempelai dengan memahami makna kemampuan menikah tentunya memiliki latar belakang pendidikan dan status ekonomi yang berbeda-beda. Seperti

yang di paparkan oleh Solehuddin (salah satu pemuda desa berusia 22 tahun),⁷²

“Pendidikan pemuda/pemudi di Desa Sumberlesung rata-rata menengah kebawah atau bisa dikatakan lulusan SD bahkan ada juga yang tidak lulus SD. Ya otomatis pekerjaannya sama juga, kebanyakan jadi tukang pangkas rambut, berkebun, petani, peternak, dan ada juga yang merantau ke Bali, ke Surabaya sampai ke Malaysia, itu bagian satu desa. Terus di daerah Krajan atau mendekati kota nya, pemuda/pemudi lebih bersikap rasional tapi tidak banyak jumlahnya, kebanyakan mereka pendidikan nya menengah ke atas, bahkan ada yang SI saja, sehingga jarang sekali pemuda/pemudi yang mempunyai cita-cita menjadi guru, dosen maupun pejabat”.

Dari paparan diatas menandakan bahwa di Desa Sumberlesung kebanyakan anak pemuda tingkat pendidikannya menengah kebawah namun sebagian juga ada yang berpendidikan tinggi itupun tidak banyak. Karena masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember memiliki pendidikan menengah kebawah jadi otomatis pekerjaan mereka tidak lepas dari pendidikan terakhir yang di tempuh yakni menjadi tukang pangkas rambut, berkebun, petani, dan peternak dan merantahu. Kemudian di daerah krajan atau disebut dengan daerah tingkat keramaian atau pusat kota Solehuddin menjelaskan bahwa anak pemuda yang berada pada pusat kota cenderung bersifat rasional.

⁷² Solehuddin, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

Tingkat pendidikannya pun variatif kebanyakan lulusan SMA, ada juga Lulusan S1. Profesi mereka kebanyakan menjadi staf desa dan pengajar di sekolah-sekolah.

Dengan pengklasifikasian sedemikian rupa bisa dilihat dan disimpulkan bahwa tingkat ekonomi pemuda/pemudi di Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember, menengah kebawah dengan pendapatan kurang lebih 1 juta kebawah setiap bulannya. Bila diukur dari pekerjaan sebagai seorang tukang pangkas rambut, berkebun, petani, atau peternak.

Kemudian masyarakat Krajan dengan pendidikan menengah keatas kebanyakan mereka berada di pusat kota. Pengaruh lingkungan pusat kota menjadikan anak pemuda yang rasional. Tentunya pendidikan merek berada di pusat kota menjadi dampak signifikan bagi pemahaman mereka tentang makna kemampuan menikah. Juga kondisi ekonomi mempengaruhi terhadap pendidikan anak pemuda tersebut kebanyakan anak pemuda yang berada di pusat kota memiliki sikap rasional dengan intensitas pendidikan SMA dan S1. Mereka berprofesi sebagai staf desa, tenaga pengajar, guru dan pembisnis sukses.

Bila di presentasikan anak pemuda dengan latar belakang pendidikan menengah kebawah sekitar 80% dari

jumlah pemuda/pemudi keseluruhan, 20% berpendidikan menengah keatas. Berprofesi sebagai petani, berkebun dan peternak sekitar 80%, sebagai staf, karyawan dan guru dan pembisnis 20%.

Tabel 4.3

Data Pendidikan dan Status ekonomi anak pemuda

Pendidikan	Pekerjaan	Persentase
SD	Tukang pangkas rambut	80 %
SMP	Berkebun, petani, Peternak	80 %
SMA	Pembisnis	20 %
S1	Staf/Karyawan, Guru	20 %

Data Observasi dan Wawancara

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa mayoritas anak pemuda desa berprofesi sebagai petani, dengan intensitas latar belakang pendidikan menengah kebawah, anak pemuda tersebut tersebut berada di desa. Mayoritas masyarakat desa cenderung bersikap ikut apa adanya mereka manut dengan apa yang menjadi leluhur dan nenek moyang terdahulu, terutama pada sosok kiai dan orang yang terpendang dilingkungan tersebut. Berbeda dengan masyarakat pusat kota yang berada di daerah Krajan mereka cenderung bersikap rasional, mereka tidak mudah menerima ajaran-ajaran yang di bawa oleh para leluhur dan nenek moyangnya, mereka harus mencari tahu terlebihdahulu kebenarannya secara ilmiah dan masuk akal. Anak pemuda

dengan intensitas pendidikan menengah keatas cenderung memiliki sikap rasional dan pendidikan mereka rata-rata S1. Dengan profesi sebagai staf, karyawan dan tenaga pengajar. Masyarakat setempat tidak banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat luas namun dari sini dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat yang memahami makna kemampuan menikah disamping mereka mayoritas petani tapi mereka sangat perhatin dalam hal peribadatan seperti halnya pernikahan, apalagi yang melamar yakni kalangan orang kaya, pejabat dan masih ada ikatan saudara.

2. Pandangan masyarakat mengenai makna memahami makna kemampuan menikah

Kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari sikap paling benar di antara yang lain. Sikap tersebut tentu ada pada setiap diri manusia namun juga harus dihindari dan dihilangkan agar perbuatan yang dilakukan tidak sia-sia baik di hadapan Allah Swt maupun orang lain.

Masyarakat setempat memahami makna kemampuan menikah bermula dari tokoh sesepuh pernah memberikan tahusiyah (arahan) dalam ikatan pernikahan tentang lafadz *Istatha'ah* dalam hadits Nabi Muhammad Saw, guna menjaga anaknya dari perbuatan yang sesat yang telah dilarang oleh Agama Islam yakni berzina, sehingga

para orang tua/wali sangat perhatin dengan hal tersebut, agar anaknya betul-betul menjadi anak soleh/solehah, yang patuh dan tunduk kepada orang tuanya. Dari penelusuran peneliti yang ditemukan. Masyarakatnya sangat beragam mulai dari ketaatan kepada sesepuh, para tokoh masyarakat dan kedudukan anak kepada orang tuanya.

Riskawati seorang anak perempuan Desa Sumberlesung yang dinikahkan oleh orang tuanya di usia 16 tahun, bahwa,⁷³

“Dari dulu di sini dinikahin oleh orang tuanya tidak memandang umur, pernah katanya nenek itu dulu sekitar tahun 80 an, ada seorang anak perempuan menikah di umur 13 tahun, maknaya saya kemarin waktu ditawarkan untuk menikah, ya saya sanggup saja, asal orang laki-laki itu benar-benar mampu, apalagi calon suami saya anaknya bapak RT”.

Ia juga menambahkan, jika anak-anak di sini melanggar kemauan orang tuanya,

“Yang pasti mas, di sini ketika ada yang membantah kemauan orang tua, besok-besok ketika sudah umur 25 nan ke atas, anaknya itu dibiarin sama orang tua, seakan-akan tanggung jawab sebagai orang tua itu sudah lepas. Sehingga anaknya itu kurang akhlak dan tidak mau untuk bersilaturahmi ke saudara-saudaranya”.

Dari wawancara tersebut dapat dipastikan bahwa seorang anak jika tidak mempunyai sifat patuh dan tunduk kepada orang tua, maka dikemudian hari ketika sudah usia

⁷³ Riskawati, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari rabu tanggal 03 November 2021 pukul 08:00 WIB.

25 tahun ke atas kepedulian orang tua seakan hilang. Begitupun sebaliknya, jika keinginan orang tua terkabulkan, maka anak tersebut tidak kebingungan ketika berkeluarga. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa ketika seorang anaknya bersama suami/istrinya kebanyakan selalu diperhatikan sama orang tua tersebut.

Sikap anak yang sudah berusia 25 tahun ke atas ini kemungkinan bisa diatasi kembali, ketika orang tua/wali sudah tidak menghiraukan lagi dengan kehidupannya, yakni dengan melatih diri untuk memiliki sikap ikhlas. Sikap ikhlas ini hanya bisa dimiliki ketika seorang anak telah melatih dirinya dan menahan hatinya untuk bersikap rendah hati dan tidak putus atas apa yang telah terjadi pada dirinya untuk tetap komitmen bahwa, jodoh masih ada dan tetap bisa melaksanakan pernikahan seperti anak pemuda desa lainnya. Pernyataan ini didukung oleh Mas Huri, dia merupakan salah satu pemuda desa, dia berusia 27 tahun dan masih bujang, dia mengatakan,⁷⁴

“Seusia saya di sini ini dik, sudah tidak pantas lagi hidup sendirian, seharusnya Ketika lebaran tiba jalan-jalan ke sanak saudara bersama istri. Nah, untuk menghilangkan omongan-omongan tetangga yang aneh-aneh pada saya harus ada yang namanya sikap ikhlas, contoh dari sikap ikhlas sendiri itu apa? Keikhlasan itu diterapkan pada

⁷⁴ Huri, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 19:00 WIB.

saat meluangkan waktu untuk membantu orang tua tanpa paksaan meski itu lama, ya harus di kuat-kuatkan. Ketika sudah timbul rasa ikhlas dalam diri sendiri maka akan terbentuk juga dalam perilaku sehari-hari. Biarkan sudah urusan . dengan Allah Swt ya harus dilaksanakan, seperti jodoh sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Luangkan waktu longgar . untuk membantu orang tua, niatkan mendekatkan diri kepada Allah Swt agar supaya urusan dunia . di mudahkan oleh Allah Swt. Ikhlas sangat penting, definisi Ikhlas adalah Lakukan dan Lupakan. Lakukan apa yang ada saat itu, dan Lupakan apa yang sudah pernah kamu lakukan, artinya jangan suka mengumbar kebaikan diri sendiri karena untuk di puji. Itu akan menghilangkan pengabdian . pada orang tua. Sudah ikhlas aja selebihnya pasrah kepada Allah Swt”.



Gambar 4.2
Aktivitas di rumah Mas Huri bersama keluarganya

Gambar diatas menunjukkan ketika peneliti bersilaturahmi ke rumah Mas Huri pada saat lebaran idul fitri. Pada hari itu, peneliti melihat langsung aktivitas sehari-hari di rumah Mas Huri bersama keluarganya.

3. Yang melatarbelakangi masyarakat nikahkan anaknya tanpa melihat usia

Latar belakang masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember, menjadi keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 1)

Faktor internal dan 2) Faktor eksternal. *Pertama*, Faktor internal muncul dari kebiasaan mendengar omongan-omongan tetangga, jika mempunyai anak belum menikah sampai usia 25 an tahun, berarti orang tidak perhatian sama anaknya, mau mengharap apa, jika punya anak disekolahkan tinggi-tinggi kalau cuma nanti tetap jadi petani dan perempuan tetap di dapur. Maka dalam hal ini masyarakat berpegang teguh pada leluhur dan nenek moyangnya, “Nikahkan saja anaknya, kalau sudah dewasa, agar terjaga dari perbuatan setan seperti zina, dan Nabi pernah kata dalam haditsnya, kalau sudah *Istatha’ah* maka wajib orang tuanya menikahkan anaknya tanpa keraguan”. *Kedua*, faktor eksternal, faktor ini dipengaruhi dari kondisi lingkungan yang ada pada seseorang. Dengan berada pada lingkungan yang mayoritas masyarakat menikahkan anaknya tanpa melihat umur, yakni ada beberapa bagian:

1) Menjaga tali persaudaraan

Orang tua berani menikahkan anaknya sebab salah satu dari kerabat tersebut sudah hilang (putus), sehingga dengan niat anaknya dinikahkan, maka hubungan kerabat yang sudah jauh akan semakin dekat kembali.

2) Keturunan orang kaya

Seorang anak berani memilih menikah, karena untuk urusan nafkah sudah berkecukupan, sehingga anaknya tidak akan pernah merasa kecil hati untuk menjalankan rumah tangga yang baru.

3) Jabatan

Masyarakat sudah hampir lumrah menikahkan anaknya dengan calon mempelai dengan orang yang mempunyai pangkat, sebab dengan demikian, mereka beranggapan memperbaiki keturunan. Dengan hal ini, yang dulunya hanya tamat SD, mungkin kenal anak-anak keturunannya bisa melebihi dari nenek moyang terdahulu.

4) Nasab terpandang

Jika salah satu keluarga punya kenalan dengan seorang kiai maupun kalangan bangsawan, maka dia menyuruh sanak kerabatnya untuk menjodohkan anaknya dengan seorang yang terpandang tersebut.

Tidak mudah bagi seorang anak mengiyakan sebab faktor tersebut, karena dalam memahami makna kemampuan menikah ini harus didasarkan pada kepercayaan, penghayatan, dan

nuruti terhadap orang tuanya yakni bapak/ibu. Kemampuan menikah dinamakna juga sanggup dan siap menjalankan kewajiban tugas suami/istri dengan makna sendiri, hidup sendiri, dan berpikir sendiri. Hambatan dan cobaan dalam keadaan apapun itu sudah ujian dalam berkeluarga, dan bersyukur atas apa yang di anugerahkan Allah Swt. Dengan bersyukur nikmat-nikmat akan Allah Swt lipat gandakan. Pada diri salah satu mempelai menurut pengamatan langsung peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa anak pemuda yang hanya sekedar manut atas keinginan orang tua saja, dalam hal lain semisal ada saudara atau sanak keluarga menyuruh anaknya untuk dinikahkan dengan seorang calonnya dari golongan keluarga terpandang (lora), dan dia tidak enak kalau tidak meng-iyakan atas keinginan keluarganya tersebut, akhirnya dengan keterpaksaan dia mau menikah saja tanpa mempertimbangkan dampaknya.⁷⁵

Sikap terpaksa atau manut atas keinginan orang tua ini merupakan sikap yang juga dibenci baik oleh sebagian kerabat maupun masyarakat

⁷⁵ Moh. Arifin, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 19:00 WIB.

lainnya karena mereka memandang tidak timbul dari hati seseorang dan tidak memiliki dasar dan belas kasihan kepada anaknya. Hal ini di utarakan oleh Ustad Syamsul Arifin dalam wawancara, yaitu:⁷⁶

“Saya merasa kasihan sekali sikap manut atas keinginan orang tua ini, karena dalam syariat Islam yang pernah saya belajar waktu di pondok dulu diajarkan, untuk memiliki sifat kemampuan menikah atau kesanggupan dalam berumah tangga harus tanpa paksaan, bagaimana caranya para anak-anak pemuda mengimplementasikan apa yang didapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw tentang Istatha’ah setiap hari nya dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali ada unsur paksaan saja oleh kalangan anak perempuan dalam melaksanakan makna kemampuan menikah”.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa anak pemuda desa yang hanya sekedar manut atas keinginan orang tua dalam memahami makna kemampuan menikah. Bahayanya ketika ada anak pemuda manut atas keinginan orang tua tanpa mengetahui ilmunya dalam hal pernikahan, dikhawatirkan nanti akan ada dampak yang sangat dilarang oleh Agama Islam. Hidupnya tidak berkah karena terlalu meremehkan apa yang menjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang seharusnya sepasang

⁷⁶ Syamsul Arifin, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

suami/istri mengamalkan dan dilaksanakan pedomannya serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

. telah mengetahui betapa bahayanya sikap manut-manut saja terhadap pernikahan tanpa mengetahui ilmunya. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan salah satu mempelai melakukan tindakan sangat dilarang oleh Agama Islam. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Mbah Tija (salah satu orang tua yang menikahkan anaknya diusia 16 tahun dan mempunyai wawasan yang tinggi:⁷⁷

“Tang anak harus torok ocak, lebbi-lebbi ka reng seppo duek, aruah entar ka sabe tak taoh ojen/panas, se embok tager tak bisa tedung demi anak makle tak seksaan, Alhamdulillah satiah tang anak pejeh kappi la’an, se tua’an detih mandor katelih, bedeh pole se lakoh bandara e Pelih. (Seorang anak harus berani bersikap tunduk, apalagi terhadap orang tua, mereka mengorbankan hidupnya demi buah hatinya, bapak pergi ke sawah tidak tahu panas/hujan, ibu susah tidur agar anaknya tidak menangis, Alhamdulillah, sekarang anak-anak saya yang pertama jadi ketua petani kedelai dan ada lagi yang bekerja lapangan pesawat di Bali”.

⁷⁷ Tija, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

Pernyataan Mbah Taji juga diperkuat dengan pernyataan Kiai Asnawi seorang tokoh masyarakat yang bersebelahan dengan rumahnya,

*“Dalam diri anak bagaimana bisa menjaga perasaan hati orang tua, sebab kehidupan Nabi Muhammad Saw, mengajarkan pada ummatnya agar hati-hati dalam bertingkah laku terhadap orang tua, karena Beliau mengingatkan dalam haditsnya bahwa: Keridhaan Allah Swt ada pada orang tua, dan Kemurkaan Allah Swt ada pada orang tua. Ketundukan anak terhadap orang tuanya bukan semata-mata langsung mengikuti (meng-iyakan) perintah, melainkan dipikirkan dulu kemudian jika mampu boleh mengikuti perintahnya. Karena kebanyakan orang tua di sini marah kepada anaknya, sebab seorang anak tersebut tidak memberikan pemahaman, sehingga ketika orang tua tersakiti dan muncul kemurkaan Allah Swt terhadap anaknya. Sifat tunduk harus dibangun oleh anak-anaknya”.*⁷⁸

2. Temuan penelitian

Berdasarkan paparan data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka temuan peneliti tentang Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember, tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw sesuai dengan budaya leluhur dan nenek moyangnya, yaitu ketundukan anak kepada orang tuanya, misalnya menikah dengan prinsip kemauan sendiri, menikah demi

⁷⁸ Asnawi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 20:00 WIB.

mengharapkan imbalan yang lebih besar, dan berani menikah sebab takut orang tuanya marah tanpa mengetahui ilmunya tentang pernikahan dan sebagainya.

1) Pendidikan dan Ekonomi

Dalam hal pendidikan ini, seakan menjadi bumerang bagi kalangan anak pemuda desa, khususnya bagi orang tua. Orang tua beranggapan pendidikan sebagai salah satu penghalang mencari uang, malah sebab pendidikan tugas orang tua tambah terbebani. Yang biasanya kewajiban orang tua memberikan uang jajan sebesar 30 % saja, ketika anak sudah masuk sekolah yang jelas pengeluaran anak tambah besar sampai 50-60 %. Dengan demikian, mayoritas anak pemuda desa untuk ilmu umum hanya sebatas saja (cukup tahu), melainkan untuk ilmu syariat harus punya modal yang lebih tinggi, ilmu syariat tersebut buat saku ketika anak-anaknya memasuki jenjang yang lebih tua yakni pernikahan.

Dalam hal ekonomi ini, orang tua mempunyai hak bagaimana anaknya punya penghasilan sendiri, entah menjadi tukang pangkas rambut, buruh tani, berbisnis atau pergi keluar daerah ikut saudara-saudara yang lainnya. Guna punya bekal besok ketika sudah mau berumah tangga, karena malu jika sudah dewasa, urusan belanja masih membebani orang tua, ya kalau bisa meringankan orang tua. Tambah tua umur orang tua tenaganya pasti sudah berkurang hanya saja keinginannya yang tinggi.

2) Pemahaman masyarakat mengenai makna kemampuan menikah

Memberikan pemahaman untuk selalu mengikuti warisan leluhur demi mengharap barokahnya dan bersikap tunduk kepada orang tua karena sikap tersebut sangat penting untuk menjaga perasaan hati orang tua. Sikap tunduk juga untuk melatih diri agar selalu anak kelihatan punya akhlak terpuji. Hal ini dilakukan untuk menghindari diri dari sesuatu cacian yang aneh-aneh dari masyarakat setempat.

Dalam paparan diatas makna kemampuan menikah yang dilakukan oleh masyarakat adalah guna menjaga anak pemuda jaman sekarang terhindari dari perbuatan setan yakni zina, dan agar pemikiran kedewasaan seorang anak sama seperti orang tua lakukan. Tujuannya adalah supaya para tokoh masyarakat punya murid yang diajarkan tentang syariat di langgar-langgar saja, bisa bersaing dengan orang mempunyai ilmu yang lebih tinggi, bagi orang tua sangat bangga sekali, karena punya anak tidak membebankan lagi tanggung jawab dalam urusan belanja, dan bagi para anak pemuda jika melihat orang tua bahagia, maka seorang anak akan diberikan kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Karena kunci untuk menempuh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tentunya dengan melakukan kewajiban anak untuk kebahagiaan orang tuanya (Horizontal-Vertikal).

- 3) Yang melatarbelakangi masyarakat menikahkan anaknya tanpa melihat usia

Melakukan hubungan erat tali persaudaraan dan melatih diri untuk selalu memiliki solidaritas tinggi, antara masyarakat satu dengan yang lain. Selain itu, antara orang tua dan anak juga dilatih untuk selalu bersikap saling terbuka dan saling pengertian, agar segala sesuatu yang ada pada dirinya baik itu perasaan, permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga harus di ungkapkan, agar nasab . tetap terjaga. Sesuai dengan ajaran budaya leluhur dan nenek moyang terdahulu.

Dalam hal ini yang diterapkan sesuai dengan dawuh sesepuh terdahulu adalah ketika orang tua atau kiai langgaran memberikan suatu pengertian harus di dasari ilmu dan wawasan yang luas, dan bagi anaknya yang mendengarkan, setiap perkataan tersebut harus dihayati dan diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Orang tua maupun kiai memberikan suatu pengertian tidak sembarang berkata saja, melainkan dengan belajar dari sesepuhnya dan mereka semua belajar dari para ulama' dan para ulama' pastinya sudah mendengarkan langsung dari sabda Nabi Muhammad Saw. Sikap ini menjadi pedoman untuk anak pemuda dan generasi selanjutnya, supaya tidak hanya manut keinginan orang tua saja dalam memahami makna kemampuan menikah, baik itu ilmu secara langsung dan ilmu secara tidak langsung.

Faktor internal dan Faktor eksternal dapat menjadi rujukan bahwa dalam memahami makna kemampuan menikah harus mempertimbangkan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan hukum dalam Islam. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat menerima resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, menjadi bekal untuk berpikir dan mengamalkan jika mampu.

Tabel 4.4

Matrik Temuan Penelitian

Fokus	Indikator	Temuan Penelitian
1. Pendidikan dan Ekonomi	Melatih bersikap kedewasaan	Seorang anak yang hanya mengikuti arus jaman saat ini, sangat sulit untuk memunculkan gagasan kedewasaan. Ketika seorang anak sudah masuk dilingkungan yang memahami Farhan makna kemampuan menikah menikah akan meningkatkan kualitas berpikir kedewasaannya dan ilmu pengetahuannya sudah mempuni.
	Melatih selalu bersikap tunduk	Ketika orang tua sudah tunduk pada sesepuhnya, pastinya anaknya juga demikian, dan seorang anak merasa ketakutan, jika umur 25 tahun lebih rasa kekhawatiran tidak diperhatikan lagi

		oleh orang tuanya. sehingga dikemudian hari ada hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupannya.
2. Pemahaman masyarakat mengenai makna kemampuan menikah	Melakukan hubungan tali persaudaraan	masyarakat menjaga budaya leluhurnya, guna mengharap Barokah darinya dan agar terhindari dari cacian yang aneh-aneh dari saudara dan lingkungan sekitarnya.
3. Yang melatarbelakangi masyarakat menikahkan anaknya tanpa melihat usia	Lafadz <i>Istatha'ah</i> dalam hadits Nabi Muhammad Saw menjadi dasar utama pedoman nenek moyang terdahulu	Orang tua dan anaknya berani melakukan pernikahan, sebab ada landasan dasar utama dalam Islam dan seorang anak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga.

BAB V
RESEPSI MASYARAKAT DESA SUMBERLESUNG, LEDOKOMBO,
JEMBER TENTANG MAKNA KEMAMPUAN MENIKAH DALAM
HADITS NABI MUHAMMAD SAW

Percaya terhadap agama menjadi bagian integral dari kepribadian seorang. Sifat percaya itu akan mengawasi segala tindakan perkataan bahkan perasaan. Saat seorang tertarik pada suatu tampak menyenangkan, maka sifat keimanan akan cepat bertindak menimbang dan meneliti apakah hal tersebut boleh dan atau tidak oleh agama.⁷⁹

Dikemukakan oleh C.A. van Peursen secara khusus mengartikan budaya masyarakat sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta dan lain sebagainya. Budaya tersebut dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Hal ini juga bisa diterima, ditolak, atau diubah.⁸⁰

Allfort dalam pandangan Hidayat mengemukakan bahwa perilaku masyarakat disebabkan karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dari nenek moyangnya dalam bentuk yang sama dan selalu berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. budaya ini dilakukan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan moral kepada masyarakat merupakan praktik sosial, tidak hanya dalam bentuk pemahaman-pemahaman saja, tetapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sebagai sumber kesatuan moral, ia mempertahankan pendapat bahwa *simbolisme* dalam agama memungkinkan

⁷⁹ Anggasari, "Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga" Jurnal Psikologi no.4 Tahun II (Yogyakarta, 1997), 17.

⁸⁰ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

kehidupan sosial berkembang dan masyarakat mereproduksi kebudayaannya sepanjang waktu. Orientasi keberagaman ekstristik menurut Allfort memandang *simbolisme* dalam agama sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan bukan untuk kehidupan, agama digunakan untuk menunjang motif-motif lain, seperti kebutuhan akan status, rasa aman atau harga diri. Sebaliknya orientasi keberagaman intristik memandang agama sebagai “*comprehensive commitment*” dan “*driving integrative motive*” yang mengatur seluruh hidup seseorang. Keberagaman dalam sosial agama diterima sebagai faktor pemadu (*unifying factor*). Penelitian para tokoh tersebut membuktikan bahwa orientasi ekstristik diasosiasikan dengan bebas dari keragu-raguan, kegigihan berusaha dan kesiapsiagaan.⁸¹

Seorang muslim dengan tingkat kepercayaan tinggi akan berusaha untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Islam *kaffah* haruslah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik bersifat ritual (ibadah) maupun sosial kemasyarakatan (*muamallah*). Ibadah diperlukan untuk menjelaskan hakikat hidup manusia sebagai hamba Allah Swt maupun khalifah di muka bumi. *Muamallah* merupakan *rules of game* bagi manusia dalam kehidupan sosial tanpa memandang muslim-non muslim, kaya-miskin, dan sebagainya. Aspek *muamallah* tersebut mencakup antara lain politik Islami, ekonomi Islami, budaya Islami, hukum Islami merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan agar bisa menjalani kehidupan Islami secara *kaffah* atau dengan kata lain agar

⁸¹ Hidayat, *Akulturası Islam dan Budaya Melayu* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 241.

dapat ber-Islam secara *kaffah* maka perilaku seseorang harus didasarkan pada syariah Islam.⁸²

Dalam hal ini ada salah satu kegiatan kontak sosial sebagai benteng dari kehidupan yang berlandaskan kerukunan antar tetangga, ilmu tentang kontrak sosial ini yang memfokuskan pada aspek perkawinan. Dilihat dari keterkaitannya dengan kemanusiaan, perkawinan lebih menekankan pada aspek solidaritas dari pada aspek individu. Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, perilaku *sunnatullah* sebagai tujuan utama menjaga anaknya dari hal-hal yang tercela.

Perkawinan adalah *sunnatullah* dalam arti “ketetapan tuhan yang diberlakukan terhadap semua makhluknya”. Menurut Quraish Shihab, perkawinan adalah aksi dari pihak yang diterima oleh reaksi dari pihak lain, yang satu mempengaruhi dan yang lain dipengaruhi.⁸³ Perkawinan sudah dikenal umat manusia sejak awal sejarah kehadirannya Nabi Adam As dan hingga kini tersebar di semua masyarakat manusia. Kebersamaan dalam ikatan perkawinan, merupakan puncak penyatuan jiwa, akal, harapan, dan cita-cita sebelum penyatuan badan yang disandarkan pada ajaran-ajaran Islam. Hal tersebut sebabnya perkawinan dinamai dengan istilah *sunnatullah*. Dengan demikian, maka kebersamaan dalam hidup rumah tangga adalah bentuk kebersamaan yang paling mendukung lahirnya ketenangan dan kentraman hidup.

Kemudian muncul beberapa perkawinan yang beracuan pada budaya leluhurnya dengan prinsip makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 2-6

⁸³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an; Kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: lentera Hati, 2007), 2.

Muhammad Saw menurut pandangan masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Sejarah desa tersebut mencatat, bahwa sejak awal pasca kemerdekaan tahun 45 yang kemudian ada salah satu masyarakat yang menikahkan anaknya dengan alasan memperbanyak umat Muhammad. Peristiwa itu orang tua menikahkan anaknya masih jauh dari hal pendidikan, mengapa demikian, anak-anak yang dinikahkan berkisaran masih umur 13-14 tahun. Perkawinan pertama yang berlandaskan pada ajaran Nabi Muhammad Saw sesuai di dalam haditsnya yaitu oleh alm. Kiai Mustofa Jalaluddin bin Abdul Qowi yang dikenal dengan kealiman ilmunya dan sosok kiai yang sangat dikagumi perkataannya dengan sebutan *Mantih Pangucap* (terkabulkan setiap perkataannya). Selanjutnya dengan seiringnya waktu ke waktu, beliau menghabiskan waktunya dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah penduduk dan kadang melakukan (*halaqoh*) pengajian ke-Islaman di masjid maupun di langgar-langgar. Diwaktu pengajian berlangsung ada salah satu yang menarik masyarakat setempat yang membahas tentang perkawinan dan berlandaskan al-Hadits, yakni pada lafadz *Istatha'ah*, hal diperkuat oleh lora Ahmad Mujtaba (salah keturunan dari alm. Kiai Mustofa Jalaluddin bin Abdul Qowi) menyatakan,⁸⁴

“Almarhum aba ka’dintoh lambek bektoh ngada agi pengajien e langgar, aberik tahusiyeh mutemuh depak abahas oreng anikah. Mun manikah anak tak usa kalak ruwet ben jek sing-pusing, niateh pamantep delem atengah, manikah anak ngireng lalampannah kanjeng Nabi Muhammad Saw, ma bennyak ummat Muhammad nika kenjeren rajeh, napah pole sampek mampu ana’en nika mapunga kaluarganah, debunah Nabi delem hadiseh, “Manistatha’ah”, manika’ah ana’en been kappi se la mampu anikah, makle salamet derih ghude’en setan enggi nika Zina”. (Allahumma fir lahu, Aba waktu mengadakan pengajian di langgar, memberikan

⁸⁴ Ahmad Mujtaba, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa tanggal 25 Februari 2022 pukul 20:00 WIB.

pengarahan ke-Islaman, dengan tiba-tiba membahas tentang perkawinan. Jika kalian mau menikahkan anaknya tidak usah ambil bingung maupun pusing, niatkan dengan kemantapan hati, ingin menikahkan anaknya sebab mengharap syafaat Nabi Muhammad Saw, memperbanyak umat Nabi mendapat pahala yang dilipat ganda, apalagi mempunyai kemampuan untuk membahagiakan keluarganya, Nabi pernah bersabda di dalam haditsnya “Istatha’ah” (jika anaknya sudah mempunyai sifat mampu, maka menikahlah, agar anak-anak tersebut terjaga dari godaan setan seperti perbuatan zina).

Warisan dari leluhur yang perkuat oleh seorang tokoh agama yang mempunyai keilmuan tinggi, membuat masyarakat terpengaruhinya, sehingga budaya sosiologis tersebut mempengaruhi pemikiran orang sekitar dan menjadi tolak ukur dalam melakukan ibadah dengan ajaran yang sudah ditentukan dan yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Saw, terhadap keluarganya.⁸⁵

Atau dengan kata lain, bahwa perkawinan merupakan sebuah jalan hidup dalam rangka menjaga diri dari perbuatan maksiat dan untuk menyempurnakan hidup dengan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, sejarah pun seakan tidak tidak ada ketentuan khusus dalam perkawinan, seperti halnya Nabi Muhammad Saw menikahi Siti Aisyah Ra ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun”, sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil, sebagai contoh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak

⁸⁵ Imam al-Ghazali, *Muhtasar Ihya’ Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-Hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 26.

perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.⁸⁶

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:⁸⁷

- 1) Menurut Imam Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
- 2) Menurut Imam Syafi'e, syarat calon suami adalah bukan muhrim dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri, sedangkan syarat calon istri adalah bukan muhrim calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- 3) Menurut Imam Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- 4) Menurut Imam Maliki, syarat calon mempelai berdua adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa idda, dan calon suami/istri bukan satu muhrim.

Selain syarat diatas, ada dua syarat bagi calon suami/istri yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yakni *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum syariat) dan *istata'ah* (mampu

⁸⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.

⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al- Fikr, 2001), 13-22.

melaksanakan hukum syariat). Munculnya syarat-syarat di sini merupakan sebuah hukum asal atau cara yang bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran hakiki dalam pandangan Islam. Sedangkan perkawinan adalah mencari keseimbangan hidup antara laki-laki ataupun perempuan, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya. Oleh karena itu, dalam persoalan hak dan kewajiban ini, hubungan suami/istri tidaklah seperti hubungan bisnis, dapat dikatakan bahwa walau mencari nafkah menjadi tugas utama suami, istri masih diperbolehkan untuk membantu kewajiban suami tersebut. Begitupun sebaliknya, walaupun istri bertanggung jawab terhadap urusan rumah, bukan berarti suami dapat membiarkannya sendiri tanpa membantunya sama sekali.⁸⁸

Sebagai kegiatan keagamaan sosiologis, perkawinan menurut pandangan masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember dalam hadits Nabi Muhammad Saw, memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan para tokoh Islam dan menurut hukum perkawinan Islam.

Letak dari perbedaan itu, adalah apabila perkawinan merupakan suatu perilaku yang berlandaskan pada hukum Islam dan pelaksanaannya lebih menekankan pada ketentuan usia 21 tahun ke atas, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung, menggunakan pemahaman makna kemampuan menikah yang beracuan prinsip leluhurnya, bertujuan untuk menjaga harga diri agar selamat dari perbuatan tercela dan memfokuskan pada ajaran sosiologis yang bersifat kelompok, karena perkawinan ini, memiliki komitmen yang kuat bagi orang tua dan untuk anak-anak generasi selanjutnya.

⁸⁸ Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, 111-113.

Sesuatu yang negatif juga merupakan hal yang harus dibenahi dalam diri seorang anak terutama sifat angkuh dan durhaka. Dalam seorang anak, jika tidak memiliki sifat tunduk kepada orang tua, akan menyakitkan hati perasaan orang tuanya, sehingga Allah Swt, akan murka dan tidak mendapatkan ridhonya. Oleh sebab itu, seorang anak jika tidak menikah, khawatir dikemudian hari ketika umurnya sudah 25 tahun ke atas, rasa kepedulian orang tua akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, berkaitan dengan resepsi masyarakat makna kemampuan menikah, dibangun menjadi tiga aspek maka dideskripsikan beberapa hal yakni, resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, faktor yang menyebabkan terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, implikasi dari resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

A. Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw

Sebagaimana lazimnya perkawinan mempunyai kesakralan yang tinggi, bahwa orang tua mempunyai tanggungan untuk menyempurnakan anak buah hatinya, sedangkan calon mempelai berdua dalam usaha membangun rumah tangga tidak sekedar melaksanakan kewajiban yang disyariatkan oleh Agama Islam. Yaitu bagaimana mengkaji secara sempurna makna kemampuan menikah yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad Saw, terutama peran leluhur yang diwariskan kepada penerusnya.

Dari beberapa sumber informasi bahwa perkawinan ini pun menekankan kepada solidaritas antar keluarga dengan keluarga lainnya agar tetap rukun. Dalam taraf perkawinan masyarakat Desa Sumberlesung menerima pengaruh kebudayaan agama dan keyakinan pada prinsipnya bersendikan pada leluhurnya dan orang alim. Disinilah pengaruh tersebut diterima oleh masyarakat awam.

Menurut Stuart Hall dalam bukunya Morrison, menyebutkan *encoding/decoding* mengkategorisasikan khalayak dalam melakukan penerimaan.⁸⁹ khalayak tersebut melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga pola pemikiran, yakni,

1) Dominant Reading

“The media produce the message, the masses consume it. The audience reading coincide with the preferred reading”. Ini adalah situasi dimana media menyampaikan pesan dengan menggunakan kode keaslian dominan dalam masyarakat. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh mbak jamil (pria yang berusia 60 tahun ini memahami kemampuan nikah itu) yakni,⁹⁰

“Nabi Muhammad nyuro umatah akabin sebeb benyyak pengikutah tambe benyyak, ben kalaben ongku-ongku niat akabin, pas aperengan kalaben ridho Allah, kaodien delem ajeleni lakeh/binih nika, bekal bedeh jelen menuju rumah tangga se hakiki. (Nabi Muhammad Saw, menyuruh umatnya melaksanakan perkawinan, senantiasa pengikutnya bertambah banyak, dengan niat yang sungguh-sungguh, lalu bersamaan ridho Allah Swt, kehidupan suami/istri, akan selalu ada jalan menuju rumah tangga yang sempurna).

⁸⁹ Morissan, Wardhani, Andy Corry; Hamid, Farid, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, . 2010), 23.

⁹⁰ Abdul Jamil, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2022 pukul 06:00 WIB

Kemudian ada ungkapan dari salah satu tokoh agama ustad Asnawi yang berusia 63 tahun tentang makna kemampuan menikah, beliau mengatakan,⁹¹

“Guleh lambek mas, esoro bik almarhum aba, akabin bik nya’inah nika, cuma modal “sanggup”, aba ka’dintoh bele ka guleh, jek saminggu pakek deteng, be’en nak epakabinah bik sitti ruah. Dengan katundu’an terhadap keinginan oreng seppo, guleh nurok dhebunah aba, karenah guleh pon istatha’ah delem hadits Nabi, dhebunah aba”. (Saya dulu mas, disuruh sama almarhum bapak menikah dengan ibu nyai tersebut, dengan modal “Sanggup”, bapak berkata sama saya, 1 minggu lagi akan dinikahkan dengan Sitti (nama samaran). Dengan nurutin keinginan orang tua, saya mengikuti perkataannya, karena saya sudah dianggap layak (*istatha’ah*) dalam hadits Nabi, demikian kata bapak).

Perkataan selanjutnya disampaikan oleh Iora Ahmad Mujtaba (salah keturunan dari alm. Kiai Mustofa Jalaluddin bin Abdul Qowi) menyatakan,⁹²

“Almarhum aba ka’dintoh lambek bektoh ngada agi pengajien e langgar, aberik tausiyeh, jek termasuk sarat kabin riah “Manistatha’ah”, manika’ah ana’en been kappi se la mampu anikah, makle salamet derih ghude’en setan enggi nika zina”. Ben lamun tak mampu aberik kasab ka kaluarganah, e anjur aghi bik Nabi, engghi pasah. (Allahumma fir lahu, Aba waktu mengadakan pengajian di langgar, memberikan pengarahan, termasuk syarat nikah yakni “berkemampuan”, jika anaknya sudah mempunyai sifat mampu, maka nikahkanlah, agar anak-anak tersebut terjaga dari godaan setan seperti perbuatan zina. Dan jika tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya, dianjurkan oleh Nabi, yakni berpuasa).

Sehubungan dengan wawancara dan observasi diatas, masyarakat

Desa Sumberlesung, sesuai dengan pemikiran Hall Dominant Reading,

⁹¹ Asnawi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis 10 Juni 2022 pukul 13:00 WIB.

⁹² Ahmad Mujtaba, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis tanggal 10 Juni 2022 pukul 20:00 WIB.

bahwa audeins/masyarakat dalam hal ini menunjukkan pemahaman tentang makna kemampuan menikah sebagai suatu pesan yang tentunya pemahaman tersebut berlandaskan pada ungkapan leluhur yang diperkuat oleh tokoh agama melalui hadits Nabi Muhammad Saw, sehingga menyebabkan kepercayaan sebagai sarana untuk menunjukkan kematangan tingkah laku pada seorang anak terhadap orang tuanya atau bersifat ketundukan. Dengan begini mereka percaya akan bersamaan dengan ridho Allah Swt, dan mengharap syafaat dari Nabi Muhammad Saw, meneruskan generasinya, perkawinan akan menjadi bahagia dan sejahtera.

2) Negotiated Reading

“The audience assimilates the leading ideology in general but opposes its application in specific case”. Dalam hal ini khalayak melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya yang disesuaikan dengan aturan budaya setempat. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Surahman (pria yang berusia 35 tahun, orang tua yang menikahkan anak laki-laki di usia 18 tahun),⁹³

“Cong, bedeh tellok hal se harus been pahamini dhelem ajelenin akaluarga: Settong, been harus kuat mental artengah pekkerannah been benni cuma mekkeren been tibik, tapeh bininah, ana'en harus kapekker kiah. Duek, been harus bisa ma phunga bininah artengah urusan depor jek gibeh kaluar. Tellok, been odik katibik, ngakan tibik ben mekker tibik artengah been riah harus sabbhar delem urusan keluarga”. (Nak, ada tiga hal yang harus kamu pahami dalam menjalankan bahtera baru; *pertama*, kamu harus kuat mental, artinya kamu jangan memikirkan dalam satu sisi

⁹³ Surahman, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Selasa 13 November 2021 pukul 06:00 WIB.

saja, melainkan istri, dan anak harus dipikirkan juga. *Kedua*, kamu harus bisa membahagiakan istri, artinya urusan dapur jangan dibawa keluar. *Ketiga*, kamu hidup sendiri, makna sendiri, mikir sendiri, artinya kamu ini harus sabar dalam urusan keluarga).

Kemudian ada perkataan lain tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan oleh ibu Supyan (wanita berusia 55 tahun, yang dinikahkan oleh alm. Ayahnya diusia 13 tahun), menyatakan bahwa,⁹⁴

“Torok oca’ apah-apah se soro bik reng seppo, Insy Allah delem odien tak kerah posang, napah pole coma urusan kabin, mun la olle duanah reng seppo duek, pastenah pekal ontong. Puktenah tang nak-kanak tellok coma lulusan SD, tapeh sukses kappi riah, intinah jek sampek ngake’ en atengah reng seppo duek”. (Tunduk terhadap kedua orang tua, Insy Allah menjalani kehidupan tidak akan susah, apalagi cuma urusan perkawinan, jika sudah mendapatkan doa kedua orang tua, pasti akan beruntung. Terbukti saya punya anak tiga, mereka cuma lulusan SD, tapi semuanya sukses, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua).

Ada syi’ir dari Ali Fikri yang berbunyi,

الفتاة التي تطيع والدها وتعمل بنصائحه تنال نصيبا وافرا من الأدب والعلم وتحصي سيرتها بين
أحببتها وعشيرتها

Artinya: “Pemuda yang mentaati orang tuanya dan menjalankan nasihat-nasihatnya akan memperoleh bagian yang banyak dari adab dan ilmu dan dapat mengakibatkan baik citra pemuda diantara kerabat dan masyarakat”.⁹⁵

Pada poin ini, nuruti kehendak orang tua (*birrul walidain*), sudah sering ditemui dikalangan masyarakat pedesaan, sehingga berimbas pada banyaknya usia muda bagi kalangan perempuan untuk

⁹⁴ Supyan, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis 02 Desember 2021 pukul 10:00 WIB.

⁹⁵ Ali Fikri, *Adab al-Fatat* (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah), 9.

dinikahkan. Penyebab masyarakat berani melakukan perkawinan terhadap anaknya, pilihan orang tuanya dianggap baik, si anak tidak berani menolaknya karena pilihan orang tua dianggap lebih baik dibanding anak perempuan yang pilih sendiri jodohnya bahkan bisa dinilai aib jika tidak dituruti anak, kalau dahulu memang pada umumnya anak perempuan tidak banyak berpendidikan tinggi sehingga orang tua dianggap lebih tahu mana yang lebih baik untuk jodoh anaknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan mempelai laki-laki, yakni Darwis (pria yang menikah di usia 19 tahun), menyampaikan,⁹⁶

“Kak, saya mau berkeluarga karena ingin cepat mempunyai pekerjaan, masak dari dulu semenjak lulus SMP, saya merepotkan sama orang tua, sampai pada urusan beli rokok saya minta sama orang tua. Jadi, dulu waktu ngaji di langgar pak guru pernah berkata “jek diantara jelen nyareh rejekiah riah akabin”. Setelah saya nikah sekitar dua bulan, di tempat yang ditaruk lamaran kemarin, menelfon saya semua”.

Kemudian ada penjelasan yang disampaikan oleh Riskawati seorang anak perempuan Desa Sumberlesung yang dinikahkan oleh orang tuanya di usia 16 tahun, bahwa,⁹⁷

“Dari dulu di sini dinikahin oleh orang tuanya tidak memandang umur, pernah katanya nenek itu dulu sekitar tahun 80 an, ada seorang anak perempuan menikah di umur 13 tahun, makaya saya kemarin waktu ditawarkan untuk menikah, ya saya sanggup saja, asal orang laki-laki itu benar-benar mampu, apalagi calon suami saya anaknya bapak RT”.

Ia juga menambahkan, jika anak-anak di sini melanggar kemauan orang tuanya,

⁹⁶ Darwis, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2022 pukul 19:00 WIB

⁹⁷ Riskawati, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari rabu tanggal 03 November 2021 pukul 08:00 WIB.

“Yang pasti mas, di sini ketika ada yang membantah kemauan orang tua, besok-besok ketika sudah umur 25 nan ke atas, anaknya itu dibiarin sama orang tua, seakan-akan tanggung jawab sebagai orang tua itu sudah lepas. Sehingga anaknya itu kurang akhlak dan tidak mau untuk bersilatutrahim ke saudara-saudaranya”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Reza (seorang perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya di usia 18 tahun, mengatakan,

*“Bapak/Ibu menikahkan saya karena sudah lulusan SMA pondoran, yang jelas orang tua menilai saya sudah menguasai dari ilmu syariat, dan ketika saya nurutin keinginan orang tua, kehidupan rumah tangga saya akan dibantu oleh bapak/ibu sampai kelihatan mandiri menafkahi kehidupan dalam keluarga”.*⁹⁸

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ustad Asis selaku tokoh masyarakat yang mempunyai santri menikah sebab faktor memahami makna kemampuan menikah,⁹⁹

“Saya mengartikan kemampuan nikah itu atau dalam hadits disebut “Istatha’ah”, orang laki-laki atau anak perempuan yang sudah dewasa. Artinya sudah berpikiran untuk masa depan, bagaimana ia bisa mengatur pola hidup sendiri ataupun keluarganya. Biasanya santri-santri saya menikah itu, sebab dijodohkan dan atau ada kemauan sendiri dan pernah dulu sebab hamil diluar nikah”.

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Mas Paosi (seorang laki-laki yang menikah di usia 18 tahun, pada tahun 2020 kemarin, mengatakan,

”Kak, guleh sanggub anika, gi karena kemauan tibik ben kadung cinta ka nik-binik se guleh senengin. Reng seppo cuma pesen, pa onggu-onggu mun jet akaluarga’ah, reng tuah cuma apede’ennah ben ma senang potoh, budih areh jieh tugas been

⁹⁸ Horizah, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Jum’at tanggal 11 Juni 2022 pukul 08:00 WIB.

⁹⁹ Abdul Asis, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Jum’at tanggal 11 Juni 2022 pukul 19:00 WIB.

tibik”.¹⁰⁰ (Kakak, saya sanggup menikah, ya karena kemauan sendiri dan sudah terlanjur cinta ke seorang yang dicintai. Orang tua cuma berpesan, harus bertanggung jawab kalau berkeluarga, orang tua cuma membiayai dan membahagiakan anak, dikemudian hari, itu tugas kamu sendiri”

Penjelasan terakhir disampaikan oleh Mas Taufiq (pria yang menikah di usia 23 tahun), ia menyampaikan,

“Dulu waktu masih bujang, saya ikut kumpulan REMAS (remaja masyarakat), ketika saya menyampaikan pendapat selalu ditolak, padahal menurut saya masuk akal. Akan tetapi ketika kemarin saya sudah menikah, pendapat saya selalu diterima, itu mengartikan ketika ikut kumpulan masyarakat dan yang berbicara masih belum bersuami/istri, pembicaraannya sulit untuk akan dihargai”.

Dari semua pernyataan dan penjelasan oleh masyarakat tersebut, tentang makna kemampuan menikah, yakni anak laki-laki maupun anak perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan harus mempunyai kematangan mental baik dari segi spiritual, biologis, psikis maupun material demi menumbuhkan rasa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Masyarakat Desa Sumberlesung memahami sebab melakukan pernikahan akan banyak sekali manfaat dan sebagai wadah untuk mencari keridhoan Allah Swt, dengan melakukan pernikahan dapat dikatakan nikah adalah ladang untuk mendapat amal dan kebaikan serta dilapangkan jalan rejekinya. Bila suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya maka akan dinilai sedekah baginya, serta dengan anak-

¹⁰⁰ Moh. Paosi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Ahad tanggal 21 November 2021 pukul 19:00 WIB.

anak yang soleh/sholehah yang di lahirkan akan memperberat timbangan nilai ibadah baginya serta istrinya.¹⁰¹

Pernikahan juga dilakukan oleh anak pemuda itu sendiri, sebab saling mencintai antar satu dengan lainnya, sehingga orang tua mengikuti kemauan anaknya demi menjaga keselamatan dan agar terhindar dari perbuatan zina. Kemudian pernikahan di Desa Sumberlesung terjadi sebab kenakalan remaja itu sendiri, sehingga mewajibkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkawinan. Dengan hal demikian, perkawinan dilakukan dengan sadar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3) Oppositional Reading

Audiens menolak makna pesan atau kode yang disampaikan oleh media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan oleh media. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Mas Kurniawan berusia 31 tahun (salah satu anak pemuda Desa Sumberlesung),¹⁰²

“Saya punya kominten yang tinggi, melakukan pernikahan itu tidak mudah, kematangan berpikir khususnya bagi laki-laki, tidak hanya memikirkan diatas kasur saja, melainkan bagaimana ia bisa menghasilkan uang setiap harinya. Apalagi menikah sama orang beda pangkat (maqom), dengan otomatis akan nuruti kehendak dia, dan juga saya malu ketika melamar orang perempuan tidak mempunyai pekerjaan”.

¹⁰¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016), 4.

¹⁰² Kurniawan, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis 27 Mei 2022 pukul 13:00 WIB.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Mas Jup (pria berusia 29 tahun selaku pemuda desa) mengatakan,¹⁰³

“Saya tunangan sangat lama sekitar 4 tahunan, dulu waktu masih sekolah SMA sudah hampir lulusan, saya izin pamin menikah, tapi sama bapak dan salah satu keluarga tidak mengizinkan, katanya disuruh mencari pekerjaan kemudian ketika sudah punya penghasil boleh menikah. ketika saya sudah punya pekerjaan tetap di pegawai PLN, saya langsung menikah. Tapi sekarang saya dan istri sudah tidak bersama lagi (cerai), ya mungkin sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri”.

Perkataan selanjutnya mengenai penolakan tentang makna kemampuan nikah dan tidak sesuai dengan lingkungan masyarakat yakni disampaikan oleh Robiah (seorang perempuan berusia 25 tahun), mengatakan,

*“Pernikahan bukanlah suatu pilihan untuk membahagiakan orang tua, tapi menurut saya pernikahan menjadi malapetaka dan malah menjadikan seorang hidup sengsara. Mengapa demikian, sejak dulu waktu saya hampir lulusan SMA, saya sempat mau dijodohkan, tapi milih menolaknya, sehingga saya bisa melanjutkan kuliah di Universitas ternama di Kota Malang sampai selesai. Meskipun banyak omongan-omongan (ocehan) dari saudara-saudara dan para tetangga, saya membiarkan begitu saja, dan membuktikan bahwa, sebab pendidikan dan wawasan yang tinggi, kelak ketika sudah berumah tangga akan menciptakan pemikiran yang matang dan penghasilan yang tidak merepotkan kedua orang tua”.*¹⁰⁴

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Mas Huri merupakan salah satu pemuda desa, dia berusia 27 tahun dan masih bujang, mengatakan,¹⁰⁵

¹⁰³ Jufri, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa 15 Maret 2022 pukul 17:00 WIB.

¹⁰⁴ Robiah, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 09:00 WIB

¹⁰⁵ Huri, Wawancara oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 pukul 19:00 WIB.

“Seusia saya di sini ini dik, sudah tidak pantas lagi hidup sendirian, seharusnya Ketika lebaran tiba jalan-jalan ke sanak saudara bersama istri. Nah, dari sini, saya masih belum tau batasan untuk melangsungkan pernikahan atau kata pak guru di langgar “Manistatha’ah” (mempunyai kemampuan untuk nikah). Saya hanya bisa pasrah dan ikhlas. Ikhlas itu lakukan dan Lupakan. Lakukan apa yang ada saat itu, dan Lupakan apa yang sudah pernah kamu lakukan, artinya jangan suka mengumbar kebaikan diri sendiri karena untuk di puji. Itu akan menghilangkan pengabdian kita pada orang tua. Sudah ikhlas aja, urusan jodoh selebihnya pasrah kepada Allah Swt”.

Dan pernyataan terakhir mengenai oposi disampaikan oleh bapak Kaddas (seorang laki-laki berusia 45 tahun, dan salah satu staf di balai Desa Sumberlesung) menyampaikan,¹⁰⁶

“Jika ingin menikah, maka harus berani banting setir. Dulu waktu saya minta idzin sama bapak/ibu untuk nikah, mereka berkata “harus punya rumah”. Kehidupan keluarga akan kelihatan harmonis ketika salah satu mempelai menjalani keluarga tanpa didampingi orang tua, hidup dimana pun boleh, asal selalu bersama pasangannya”.

Adapun pernyataan dan penjelasan melalui wawancara dan observasi, penolakan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar mengakibatkan, pemahaman mengenai pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung berimbas pada anak-anak yang sudah berumur 25 tahun sampai lebih membiarkan hidup dengan mencari pengalaman sendiri, tanpa didikan. Sehingga anak tersebut mempunyai kebebasan terekspresi untuk menata karier dan menikmati hidup tanpa pengawasan orang tua. Dan seorang anak tidak nikah demi melanjutkan pendidikan, demi mengubah pola pikir masyarakat awan menjadi

¹⁰⁶ Muhamad Kaddas, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 19:00 WIB

lingkungan yang beradab sesuai dengan jaman yang semakin modern, (*baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju kehidupan masyarakat makmur, adil dan sejahtera.¹⁰⁷

Kemudian masyarakat juga menafsirkan bahwa, pernikahan boleh dilakukan jika sudah mempunyai kehidupan ideal artinya sudah mempunyai lapangan pekerjaan, hidup mandiri, dan berani banting setir tidak membebankan hidupnya bersama orang tua, sehingga kelayakan menikah sudah ditanggung oleh sepasang suami/istri.

Tabel 5.1

Melalui pembahasan temuan diatas peneliti menganalisis sesuai dari tiga pemikiran teori resepsi Stuart Hall, sebagai berikut,

No.	Informan	Pola Resepsi	Pernyataan
1	Mbah Jamil	Dominant Reading	Meng-iyakan adanya hadits tersebut dengan mengharap ridho Allah Swt, melalui pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi Mhammad Saw, sepasang suami/istri akan dipermudah menuju rumah tangga yang sempurna
2	Ustad Asnawi	Dominant Reading	Menerima atas hadits tersebut dengan kesanggupan nikah, sebagai salah satu modal berbuat amal

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran terjemah Indonesia*, jilid 7 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 80.

			kebaikan dan menjaga perasaan hati kedua orang tua
3	Lora Ahmad Mujtaba	Dominant Reading	Menerima terhadap hadits anjuran menikah sebagai suatu pekerjaan menjaga dari perbuatan zina, dan jika tidak mampu menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa
4	Surahman	Negotiated Reading	Makna kemampuan nikah ada 3 : <ul style="list-style-type: none"> - Harus kuat mental - Harus bisa membahagiakan, urusan dapur jangan dibawa keluar - Hidup sendiri, makna sendiri, mikir sendiri, artinya kamu ini harus sabar dalam urusan keluarga
5	Mbah Tija & Ibu Supyan	Negotiated Reading	Mengharap doa ibu/bapak, akan dipermudah dalam urusan duniawi
6	Darwis	Negotiated Reading	Pernikahan sebagai salah satu jalan terbukanya pintu pekerjaan
7	Riskawati	Negotiated Reading	Anak perempuan harus menikah, jika yang melamarnya memiliki jabatan (<i>maqom</i>) yang

			lebih tinggi
8	Reza	Negotiated Reading	Anak perempuan akan dijamin urusan keluarga, jika nuruti keinginan orang tua
9	Ustad Asis	Negotiated Reading	<i>Istatha'ah</i> itu mempunyai pola pikir mengatur masa depan dan bisa mencari solusi jika ada kesulitan
10	Mas Paosi	Negotiated Reading	Menikah sebab suatu pilihan sendiri dengan adanya ikatan cinta yang mendalam
11	Mas Taufiq	Negotiated Reading	Pernikahan sebagai salah satu jalan demi diterimanya berpendapat dalam suatu kelompok yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar
12	Mas Kurniawan	Oppositional Reading	Tidak menerima terhadap makna hadits tersebut, sebab, menikah itu bisa terjadi ketika salah satu pasangan mempunyai penghasilan tiap bulan
13	Mas Jup	Oppositional Reading	Tidak setuju tentang hadits tersebut, sebab pernikahan itu bisa terjadi ketika salah satu

			pasangan mempunyai lapangan pekerjaan
14	Robiah	Oppositional Reading	Berpendidikan mengajarkan pola hidup rumah tangga yang bahagia dan abadi
15	Mas Huri	Oppositional Reading	Menghabiskan waktu untuk mengabdikan kepada orang tua, serta mengharap ridho Allah Swt, untuk urusan jodoh pasrah dan kembalikan pada sang maha pencipta yakni Allah Swt.
16	Bapak Kaddas	Oppositional Reading	Tidak terima terhadap hadits tersebut, karena menikah boleh dilakukan ketika sepasang mempelai mempunyai rumah sendiri, sehingga kehidupannya tidak menitik beratkan kepada orang tua

B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw

Menyempurnakan hidup seorang anak agar senantiasa memiliki sikap sosial yang tinggi. Dalam kehidupan sosial mendidik anak tersebut dapat dengan

cara, menata karir, menjalin silaturahmi dan berbakti kepada orang tua, apabila ada kegiatan yang bersifat perayaan pernikahan misalnya, dalam acara mantenan dihadiri oleh berbagai kalangan keluarga dan seluruh sanak saudara untuk berkumpul. Sifat tersebut membantu calon mempelai berdua mendoakan untuk kebaikan hidup di dunia sampai akhirat bukan ingin dipuji namun murni dari hatinya karena ingin melakukan sesuatu dan mengharapkan ridho Allah Swt, dan semata-mata mengharap barokah para guru serta pujian para kerabat.

Jika melihat sejarah, masyarakat Desa Sumberlesung semuanya beragama Islam yang taat dan patuh melaksanakan ajarannya dan menjadikan sebagai cara hidup, serta memiliki tradisi yang menjadi dasar utama oleh masyarakatnya. Sehingga makna yang terkandung dalam ajaran-ajaran lingkungan sekitar tersebut lebih mendalam, terutama perasaan yang tersirat diri sesepuh dan para tokoh masyarakat yang terpandang.

Dari beberapa sumber informasi bahwa makna kemampuan menikah pun menekankan kepada seorang anak yang tunduk terhadap amanah orang tua dan bagaimana para tokoh agama selalu memberikan nilai-nilai ajaran ke-Islaman yang berpegang teguh pada ajaran al-Quran dan al-Hadits dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari, sebagai berikut,

1) Latar Budaya

Sebagai salah satu desa yang menciptakan lingkungan kepesantrenan memberikan nilai positif pada para anak pemuda desa khususnya. Dalam hal ini hubungan kemasyarakatan itu biasanya ditekankan pada permasalahan *ukhuwah Islamiyah* yakni saling menjaga

silaturahmi terhadap siapa saja sesama muslim maupun non-muslim bahkan para tokoh masyarakat juga menganjurkan untuk aktif dalam kegiatan masyarakat.

Kegiatan kemasyarakatan ini merupakan sudah menjadi corak atau ciri khas tersendiri bagi kehidupan masyarakat pedesaan dimanapun berada. Karena dengan bermasyarakat akan mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan memberi nilai positif bagi bagi kalangan anak pemuda sekarang, demi menjaga maraknya kenakalan remaja yang selama ini terus tidak beradab. Apalagi Allah Swt, selalu mengawasi makhluknya, seperti firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 235,

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Artinya: Dan ketahuilah bahwasanya Allah Swt, mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepada Allah Swt.¹⁰⁸

Dari ayat di atas, meskipun sedikit mengutip tentang *khitbah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa, ayat tersebut dapat diketahui yakni seorang anak masih belum tahu manfaat dan kemaslahatan dalam berumah tangga, sehingga apa yang sudah orang tua jalani dulu, mengetahui manis/pahitnya berkeluarga *jek cengkal, reng tuah lebbi kelluh ka rassanah buje* (dalam bahasa Madura). Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu faktor budaya dapat membantu dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

¹⁰⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 38.

2) Latar Sosial

Masyarakat Desa Sumberlesung lebih cenderung mengdepankan hidup mapan, artinya dikatakan mapan ketika mempunyai uang banyak, hal tersebut berimbas pada penyakit masyarakat awam, seperti kenakalan remaja yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum, dan berbahaya serta merugikan orang banyak.¹⁰⁹ Masalah-masalah sosial ini pada hakikatnya merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial yang berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosio-kultural. Bentuk-bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial dan sangat ditolak secara umum, seperti *homoseksualitas*, *alkoholisme*, dan gangguan mental, seperti geng-gengan, keluyuran, bolos sekolah dan kurangnya bimbingan terhadap anak ketika orang tua sibuk bekerja.

Dalam hal ini, orang tua lebih memilih melalui didikan kedewasaan anak kecil sebelum berusia baligh dapat diketahui dengan pengujian. Apabila seorang bapak sebagai pedagang, maka dia diuji dengan kegiatan jual-beli (perdagangan). Apabila seorang bapak sebagai petani, maka dia diuji dengan sesuatu yang berhubungan pertanian, seperti dengan cara memerintahkan untuk membayar orang-orang yang bekerja di sawah atau mengawasi orang-orang yang memanen dan lain sebagainya.

¹⁰⁹ Emil Tambunan, *Mencegah Kenakalan Anak* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1982), 5.

karena masyarakat Desa Sumberlesung merupakan petani, berkebun dan ada sebagian yang merantau, jika dilihat dari penghasilannya menunggu hasil panen, kemudian kondisi rumah masyarakat pun masih dikatakan baik yang identik dengan rumah bertembok.

Dengan demikian, banyaknya anak bermasalah dalam hal ibadah dan pergaulan tidak berbanding lurus dengan kondisi keluarganya, yang mana peneliti melihat dari segi sosial seperti tingkat pekerjaan masyarakat terlihat berkecukupan saja, sehingga rasa kekhawatiran mendalam yang dialami orang tua sebagai pendidik, berusaha memberikan arahan dan selalu mengingatkan. Akan tetapi jika kemudian hari seorang anak tetap keras kepala, maka jalan satu-satunya orang tua melakukan pernikahan, guna menjaga nama baik keluarga dan sebab nikah cenderung pemikiran anak tumbuh kedewasaannya.

3) Latar keahlian

Desa Sumberlesung, ledokombo, Jember, jika melihat dari kependudukan, yang masyarakat pedesaan (*rural area*) mayoritas pengikut NU yang pola hidupnya masih sederhana dan cenderung tradisional. Tentunya tidak lepas dari peran kiai. Kiai yang ada sangat berperan bagi kehidupan masyarakat Desa Sumberlesung terutama dalam bidang keagamaan.

Kiai yang hidup bersama berbaur dengan masyarakat meskipun ada jarak dalam beretika, sampai sebagian masyarakat ketika hendak

menemui kiai, ada perasaan takut salah tingkah dalam pekerjaan maupun berkata (*cangkolang*). Dan kiai sebagai aktor hadirnya kegiatan mengaji, berdakwah yang mengajarkan ilmu dan membimbing praktek keagamaan terhadap santrinya dilingkungan pesantren.

Kemudian, ada sebutan Guru Ngaji (*kiaeh tolang*) yakni seorang guru yang mengajarkan anak didiknya di langgar ataupun di musolla. Meskipun guru ngaji yang hidup bersama berbaur dengan masyarakat tanpa ada jarak apapun sehingga masyarakat merasa dekat dan bebas menanyakan apapun kepadanya, akan tetapi guru ngaji memiliki sifat (*mantih pangucap*) yakni setiap perkataan selalu terkabulkan. Sehingga masyarakat yang mempunyai penghasilan ekonomi dibawah rata-rata, menyarankan seorang anak memperoleh ilmu ajaran syariat hanya sebatas di langgar.

Kemudian selanjutnya mempercayai dukun yakni sosok yang bisa dimintai jasa untuk kepentingan tertentu. Dukun atau disebut juga paranormal yakni seseorang yang membantu masyarakat dalam upaya menemukan petunjuk dan atau mengobati melalui tenaga supranatural.¹¹⁰ Dapat diketahui bahwa dukun merupakan orang yang memiliki kekuatan tertentu guna membantu seseorang, dari segi hal masalah jodoh, pelaris bagi pedagang, kekuasaan politik, dan disukai atau dihormati orang lain.

¹¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Paranormal>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, pukul 21:00 WIB.

Kemudian yang terakhir terhadap latar keahlian yang terjadi dilingkungan masyarakat yakni primbon tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kepercayaan keahlian merupakan sintesa dari ajaran-ajaran Jawa kuno yang telah mapan. Segala aktivitas sehari-hari di Desa Sumberlesung tidak lepas dari sistem penanggalan dalam menentukan hari baik, seperti untuk penentuan waktu mendirikan rumah, dan waktu menentukan arah jodoh, menentukan hari pernikahan, acara hajatan dan sebagainya. Primbon bukan merupakan ajaran Islam sendiri, primbon tersebut merupakan warisan leluhur masyarakat setempat, ditransfer melalui mimpi atau kadang mengetahui melalui benda-benda lain yang ada disekitar rumahnya.

Adapun dari pemaparan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, sosok kiai, guru ngaji dan dukun sebagai jalan utama untuk menentukan identitas diri, guna terciptanya makhluk yang berakhlak dan menjalani tugas sebagai penerus umat Nabi Muhammad Saw serta selalu mengharap ridho Allah Swt di dunia sampai akhirat.

C. Implikasi resepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw

Masyarakat menilai melakukan perkawinan tidak semata-merta mengikuti pekerjaan leluhur yang diperkuat dalil hadits oleh tokoh agama, melainkan memang interaksi lingkungan terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga mempengaruhi kehidupan pemikiran sampai pada jaman sekarang, apalagi

interaksi masyarakat yang masih tergolong sedang berkembang sistem hukum efektif, bukannya berupa suatu sistem peraturan, melainkan lebih merupakan suatu sistem perbuatan manusia, sehingga cukup jelas dalam konteks pola kehidupan kemasyarakatan. Contohnya, seorang anak yang melanjutkan sekolah hingga menempuh perguruan tinggi, masih terkontaminasi dengan budaya pemikiran perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika ingin bersilaturahmi, ia mempunyai sifat mender, kecil hati. Sehingga, ia lebih memilih diam di rumah saja atau lebih hidup diperkotaan demi menciptakan cita-cita yang ia inginkan.

Dalam Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk menikah.

Implikasi resepsi masyarakat Desa Sumberlesung pada praktek pernikahan, yakni sebagai berikut,

1) Sikap *Birrul Walidain*

Ada perlakuan orang tua sebagai prilaku pesantren yakni *birrul walidain*, nuruti keinginan kedua orang tua mencerminkan seorang anak yang soleh/solehah. *Birrul walidain* yakni menjaga perasaan hatinya, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara

keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua.¹¹¹ Hal ini orang tua, guru dan sesepuh mengajarkan agar tidak menjadi anak (*cangkolang-clonga*) yakni anak tidak berakhlak. Dengan demikian, anak yang nuruti akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Swt, tanpa perlu imbalan maupun pujian. Oleh karena itu seorang anak yang memiliki sifat nuruti dengan tidak sengaja akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Salah satu contoh, orang tua menikahkan anak tanpa memberikan hak kepada sang anak untuk memilih sendiri jodohnya, tidak diperkenankan untuk berterus terang mengungkapkan hasratnya dalam memilih calon suami ataupun menikah. Sebab bila ini dilakukan maka ia digolongkan sebagai wanita yang dapat memalukan dalam kehidupan keluarganya. Wanita yang baik adalah wanita yang penurut.¹¹² Padahal dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan maupun dijodohkan. Perkawinan yang dilakukan secara paksa (dijodohkan) dalam Islam terjadi perbedaan pendapat dan mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah

¹¹¹ Abdullah Nasihah Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 33.

¹¹² T. Sianipar, *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat* (Pustakakarya Grafikatama Jaya, 2009), 115.

tidak dibenarkan, jelas bertentangan dengan hakekat tujuan perkawinan. Dilain sisi, seorang laki-laki yang tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya, ia mengungkapkan perkataan “sekarang bukan lagi jamannya Siti Nurbaya” (tidak lagi ada unsur-unsur dijodohkan dalam memilih pasangan, sebab yang akan menjalani kehidupan adalah diri sendiri, bukan orang tua), dengan hal ini, tugas orang tua seakan sudah selesai, ia membiarkan anaknya dengan mencari pengalaman sendiri, tanpa didikan. Sehingga anak tersebut mempunyai kebebasan terekspresi untuk menata karier dan menikmati hidup tanpa pengawasan orang tua.

Dalam hal ini sebagai mana yang dilakukan oleh Ustad Asis, ketika memberikan nasihat kepada santrinya ketika kegiatan belajar mengajar di langgar, dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 23 sebagai berikut,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْتَلِعَنَّ مِنْ دُونِكَ الْكَبِيرَ ۖ أَحْذَرُهُمَا أَوْ كَلِمَةً فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أَوْفَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan hendak kalian berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika ada salah di antara keduanya atau orang tua sampai berumur lanjut dalam mendidik kalian, maka sekali-kali jangan kalian mengatakan pada mereka perkataan “ah” dan janganlah kalian membentak mereka dan ucapkan pada mereka perkataan mulia.¹¹³

Dalam hadits dijelaskan yang berbunyi,

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا خالد بن الحارث عن شُعْبَةَ عن يَعْلى بن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه الترمذي)

Artinya: Diceritakan oleh Abu Hafs Umar bin Ali, diceritakan Walid bin Haris dari Syu’bah dari Ya’la bin ‘Adha’ dari Abdullah bin Umar Dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: Barang siapa menyayangi ibu dan atau bapak, sesungguhnya telah

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 440.

menyayangi Allah Swt, dan barang siapa membuat ibu dan atau bapak marah, sesungguhnya telah membuat Allah Swt, marah. (H.R. At-Turmidzi)¹¹⁴

Berdasarkan pemahaman dalil al-Qur'an dan al-Hadits diatas, pembinaan sikap *birrul walidain* menyebabkan banyak terjadinya nikah muda. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjelaskan, nikah muda yakni pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan dibawah umur produktif yakni kurang dari 18 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹⁵ Dengan demikian, masyarakat Desa Sumberlesung jika mengacu pada hukum perkawinan, yang jelas sangat dilarang, sehingga perkawinan itu menggunakan dalil *isbat* (perkawinan yang mempunyai anak terlebih dulu, kemudian ini mengkad sah secara hukum di Kantor Urusan Agama (KUA)).¹¹⁶

Kemudian *kedua*, dilamar oleh orang kaya. Orang kaya seakan mempunyai kebebasan mencari pendamping hidup, hal ini terjadi pada salah satu mempelai berdua, si ibu Muqet punya anak Riska dengan latar kehidupan yang serba kecukupan, kemudian dilamar oleh Mas paosi berusia 25 tahun yang pola hidupnya lumayan mewah, sehingga dengan ikatan perjodohan ini menjalani tugas rumah tangga tidak susah (*tak laeb*), dan kehidupan keluarganya terdidik dengan baik.

¹¹⁴ Imam Tirmidi, *Kitab Jami' St-Tirmidzy* (Aplikasi Jawamiul Kalim, 2009), 716. / Abi Hasan Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Matauf, *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' as-Sohih Juz III* (Beirut: Dar el- Fikr, 2003), 207.

¹¹⁵ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1 No. 5, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/138444-ID-faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-pe.pdf>, (diakses pas hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 07:00 WIB).

¹¹⁶ Subari, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari senin 30 Mei 2022 pukul 09:00 WIB.

Ketiga, dijodohkan dengan keturunan kiai sampai para pejabat negara. Di pedesaan sering terjadi, adanya ikatan nikah sebab sama-sama satu golongan kiai, seperti anak kiai nikah dengan anak kiai sebelah, ustad nikah dengan ustadah dan sebagainya. Tapi di Desa Sumberlesung ada sebagian golongan kiai nikah dengan pasangan keturunan orang biasa (tidak bertitel), bagi seorang anak kelihatan bangga menikah dengan keturunan para kiai maupun para pejabat. Ketika menikah dengan keturunan kiai, kehidupan anaknya akan tenteram dan kualitas keimanannya sangat memadai.

Keempat, dijodohkan dengan ikatan keluarga (*family*). Orang tua jika punya anak perempuan lebih dominan menawarkan anaknya dengan salah satu keluarga terdekatnya. Alasannya yakni dengan adanya ikatan pernikahan, maka tujuan dari ikatan kerabat tersebut mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang dan tidak terputus. Dilain sisi, orang tua dari pihak laki-laki ingin menjodohkan sama salah satu kerabatnya, dengan tujuan yakni agar tali persaudaraan tambah erat dan semakin dekat kembali.

2) Perceraian

Prinsip perkawinan Islam yakni perkawinan harus dipertahankan seumur hidup. Akan tetapi jika semua harapan, cinta, dan kasih sayang telah sirna dan perkawinan menjadi malapetaka dan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka dalam kondisi seperti itu

diperbolehkan bercerai demi kemaslahatan mereka dan masyarakat. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw,

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya: Pekerjaan halal yang paling dibenci Allah Swt, yakni talak. (H.R. Abu Daud)¹¹⁷

Dari penjelasan hadits tersebut, bahwa perceraian sangat dilarang oleh agama dan hal ini yang tidak diinginkan oleh siapapun yang berpasangan. Akan tetapi, pernikahan bisa menjadi malapetaka disebabkan perilaku manusia itu sendiri, seperti halnya orang tua beranggapan orang yang sudah bekerja atau PNS menjadi tolak ukur seseorang mampu bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga dengan status yang disandang oleh sepasang kekasih, tanpa memikirkan usia anak dan resiko yang dihadapi anak di kemudian hari. Dengan demikian, ketika kedua belah pihak sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing, maka hal-hal untuk membagi waktu saling menasehat sedikit berkurang, sehingga perbuatan tersebut lebih memilih bercerai demi mengejar karir yang mereka telah lalui.

Kemudian di Desa Sumberlesung ditemui juga, ketika orang tua atau calon mempelai ingin menikah tanpa melalui primbon atau melanggar dari aturan-aturan hari maupun tanggal yang telah ditentukan, maka akan berdampak fatal. Seperti terjadi oleh seorang laki-laki atas nama X menikah dengan Y, mereka hanya mengandalkan pengetahuan

¹¹⁷ Abu Daud, *Kitab Sunan Abi Daud* (Aplikasi Jawamiul Kaim, 2009), 597. / Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz II (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 1863.

ego bahwa nikah yang ideal itu seorang laki-laki di usia minimal 25 tahun dan seorang perempuan di usia 22-23 tahun, kemudian setelah sekian tahun lamanya, akhirnya dikarunia satu anak, kemudian sepasang kekasih tersebut malah memilih untuk bercerai, dengan alasan bukan jodohnya dan primbonnya salah (*prempohonah tak tepak*).

3) Rumah tangga harmonis

Rumah tangga harmonis yakni sebuah keluarga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹¹⁸ Banyak jalan menuju rumah tangga harmonis, tapi di Desa Sumberlesung mempunyai ciri khas berbeda menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, yakni sikap *birrul walidain* apalagi dalam agama sudah dijelaskan bahwa penghormatan anak terhadap orang tua hukumnya wajib, dengan hal ini keduanya memiliki hubungan batin yang sangat kuat (erat). Sehingga katertarikan seorang anak dibalik hikmah menghormati kedua orang tua, antara lain,

1. Mendapat jaminan solusi ketika ada kesulitan
2. Sikap keadilan antar saudara
3. Tidaksengajaan berpikir kedewasaan

Kemudian ada juga memilih jodoh sebab suatu pilihan. Pada halaman sebelumnya pernah mengutip tentang seorang anak menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk mengabdikan terhadap orang

¹¹⁸ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

tua, demi menemukan jati diri seutuhnya, bahwa soal jodoh pasrah kepada Allah Swt. Ketika ditakdirkan untuk menikah, ia menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Sebab menikah, ia dapat membangun surga dunia dan dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-Nasli*). Sehingga sangat percaya bahwa mencari kehidupan abadi bukan cuma ikhlas dan sabar, melainkan kebutuhan biologis sangat mendukung, demi terciptanya Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Nabi Muhammad Saw bersabda :

كُم خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ...

Artinya: ... Sebaik-baik orang di antara kalian yakni orang paling dari pada kalian terhadap semua keluarga, Nabi Muhammad Saw, yakni orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku ... (HR. Tirmidzi)¹¹⁹

Adapun penjelasan implikasi resepsi masyarakat tentang makna kemampuan menikah pada praktek pernikahan, berawal dari munculnya sikap *birrul walidain*, terjadinya perceraian dan dampak rumah tangga harmonis, ada beberapa tujuan yang latar kehidupannya masyarakat Desa Sumberlesung sebab pernikahan hidup akan mapan, damai dan sejahtera, sebaliknya sebab pernikahan akan menjadi malapetaka dan beban ocean yang berkelanjutan. Dengan hal ini, budaya *awam* masih kental dipikirkan masyarakat, sehingga jika punya anak kelihatan dewasa, secepatnya untuk melaksanakan perkawinan, guna beban dan tanggung jawab sebagai orang selesai dipikirkan serta mencari aman ocean kelangsungan *speaking* masyarakat sekitar.

¹¹⁹ Imam Tirmidi, *Kitab Jami' at-Tirmidzy* (Aplikasi Jawamiul Kalim, 2009), 1470. / Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6, Jami' at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., cet. pertama (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), 1261.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, data dan temuan penelitian, dan pembahasan maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut,

- 1) Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung tentang makna kemampuan menikah mengutip dalam pemikiran teori Stuart Hall, *pertama* Dominant Reading menjelaskan dalam hal *istatha'ah* yakni sebab menikah separuh keimanan akan menjaga seorang anak terhindar dari perbuatan setan yakni zina, dan benar-benar mengharap ridho Allah Swt, sehingga kematangan berpikir, kemampuan spiritual, biologis, psikis dan material, akan muncul dalam jiwa seorang anak. hal tersebut menciptakan ketentraman, kedamaian dan keabadian dalam rumah tangga. *Kedua*, Negotiated Reading menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya mampu dari jasmani atau rohani saja, melainkan mampu mengendalikan emosi dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga sebab menikah ada terbukanya pintu rejeki. *Ketiga*, *Oppositional Reading* menjelaskan penolakan terhadap resepsi dalam hadits *istatha'ah*, hal tersebut masyarakat mengartikan kemampuan menikah yakni mempunyai penghasilan bulanan, mempunyai pekerjaan dan memiliki rumah.
- 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan melihat dari latar budaya masyarakat Desa Sumberlesung dengan kehidupan

kepesantrenan. Sebagai latar sosial menjadi tujuan utama dalam mendidikan seorang anak, karena orang tua sepenuhnya sebagai penasehat dan cermin bagi anaknya. Kemudian melihat dari latar keagamaan di Desa Sumberlesung sebagian besar seorang kiai, guru ngaji dan tukang ramal (dukun).

- 3) Implikasi resepsi masyarakat memunculkan sikap *birrul walidain*, yakni mencerminkan pola hidup mengikuti perintah orang tua dan penghormatan terhadap seorang tokoh agama, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga ketika ada salah pemahaman (perselisihan) terhadap sebuah perilaku, maka menyebabkan suatu malapetaka atau dalam hal pernikahan menyebabkan perceraian. Keharmonisan rumah tangga menjadi tujuan utama dalam berkeluarga.

B. Implikasi Teoritik

Mengacu kembali pada tujuan Tesis ini yakni antara lain untuk mengungkap Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Maka sangat diperlukan pilihan teori yang dapat memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang diteliti ini. Penulis telah memilih beberapa teori untuk dapat menjelaskan fenomena diatas, yakni teori Stuart Hall tentang resepsi media sosial dan pemikiran teorinya. Utamanya dimaksudkan untuk lebih memahami dan kemudian dapat menjelaskan pesan fenomena makna kemampuan menikah sebagai suatu proses bahwa suatu masyarakat terwujud dan dipertahankan atau dirubah melalui tindakan dan interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya.

Makna kemampuan menikah yang dimaksud oleh peneliti ini memiliki beberapa dimensi antara lain adalah nuruti kemauan orang tua, *birrul walidain*, latar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tidakpedulian orang tua terhadap anaknya yang belum menikah diusia 25 tahun.

Stuart Hall dalam teorinya Resepsi media sosial dimaksudkan oleh penulis untuk menjelaskan pesan fenomena sosial Dominant Reading atau dapat diartikan sebagai *hegemonic*, proses penerimaan pesan secara nyata yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk penyesuaian diri dalam lingkungan. Dalam hal ini seorang anak nuruti keinginan orang tua untuk dijodohkan. Proses Negotiated Reading atau dimaksudkan merupakan penerima pesan sebaik mungkin serta menambahi pesan sesuai dengan budaya audien atau masyarakat yang telah disampaikan, kemudian proses Oppositional Reading sebagai bentuk penolakan penerima pesan dalam hal ini dimaksudkan tidaksesuaian budaya untuk menjelaskan pemaknaan kemampuan menikah yang berimplikasi pada praktek pernikahan dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

Sementara itu, Teori Hall penulis gunakan untuk lebih mamahami seseorang yang sudah memiliki pemahaman dan kepercayaan budaya sosial akan lebih mendorong orang yang bersangkutan untuk senantiasa menunjukkan ketundukan seorang anak terhadap orang tua, guna menjaga perasaan hatinya tersebut, dalam *birrul walidain*. Maka kedua belah pihak yang bersangkutan memang setidaknya sudah memiliki pemahaman tentang makna kemampuan menikah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga secara sukarela akan melakukan apa saja yang menurutnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh

leluhur yang diperkuat oleh tokoh agama. Dengan demikian, tindakan tersebut yang berimplikasi pada praktek pernikahan harus dipahami sebagai resepsi atas interaksi audiens yang dianutnya sampai sekarang.

Implikasi dari teori ini tentunya membawa pemahaman bagaimana masyarakat yang memahami makna kemampuan menikah (tokoh masyarakat, orang tua dan anak) bersikap dan bertindak atas, serta mencegah dan menanggulangi tindakan yang dapat menghambat untuk mendekati diri kepada Allah Swt, dengan latar belakang agama Islam yang dianutnya, sehingga proses resepsi masyarakat tentang makna kemampuan menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw, berdasarkan dimensi sikap nurutin keinginan orang tua, latar yang mempengaruhi kehidupannya, dan dampak positif/negatif adalah hal perkawinan dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai resepsi masyarakat Desa Sumberlesung tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pemikiran teori Stuart Hall tentang resepsi
 - a. Dominant Reading (menerimaan secara nyata)
 - b. Negotiated Reading (menerima, tapi ada penambahan makna sesuai dengan interaksi budaya yang berlaku)
 - c. Oppositional Reading (menerima, kemudian akan menghasilkan penolakan)
2. Atas dasar apa masyarakat Desa Sumberlesung terjadinya perkawinan, yakni,

- a. Latar budaya, sebagai simbol erat *ukhuwah Islamiyah*
 - b. Latar sosial, yakni orang tua sebagai sumber utama lapangan pendidikan seorang anak
 - c. Latar keahlian, sebagai sarana kearifan dilingkungan pedesaan
3. Implikasi resepsi masyarakat tentang makna kemampuan menikah pada praktek pernikahan, diantaranya,
- a. Sikap *birrul walidain*, yang menyebabkan terjadinya nikah muda, perjodohan, dan sebagai pilihan demi menjaga kemaslahatan sosial.
 - b. Perceraian
 - c. Rumah tangga harmonis, sebagai simbol ketahanan pengetahuan yang menjaga warisan leluhur sampai sekarang.

C. Keterbatasan riset

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, sehingga mengharap bagi yang akan datang untuk lebih sempurna. Karena peneliti masih memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian selanjutnya, diantara keterbatasan dalam penelitian tersebut yakni,

1. Jumlah Informan yang bisa ditemui hanya 16 orang.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada tokoh agama dan masyarakat yang memahami makna kemampuan, yang mana hanya bertujuan pada orang yang paham tentang kondisi budaya sosial daerah tersebut.

3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan oleh informan terkadang tidak menunjukkan pendapat informan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda-beda setiap informan.
4. Dalam proses wawancara dan observasi peneliti mengalami beberapa kendala misalnya, seorang anak yang melakukan pernikahan dini, masih takut untuk diajak ngobrol secara mendalam tentang yang mereka alami, sehingga proses wawancara dengan informan dilakukan sebatas saja tidak diperbolehkan ada alat komunikasi masuk dalam ruangan tersebut saat berlangsung.

D. Saran-saran

Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, atau di daerah lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, diantaranya :

1. Bagi pelaku (kedua belah pihak)

Sebagai usaha menjaga menjaga budaya leluhur yang diperkuat oleh tokoh agama, hendaknya bagi pelaku menelaah lebih mendalam tentang makna kemampuan menikah dalam hadits nabi Muhammad Saw, guna lebih paham dengan situasi dan kondisi sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. Supaya apa yang kerjakan selalu mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Swt.

2. Peneliti selanjutnya

Mengingat penelitian ini memiliki banyak kekurangan, mulai dari Jumlah Informan yang hanya 20 orang, Objek penelitian hanya di fokuskan pada pengikut paham makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, proses pengambilan data masih minim, dan pelaku pernikahan dini masih sulit untuk diajak bicara. Sehingga proses penggalian data tidak maksimal. Dari jadi penting seorang peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terutama berkaitan dengan Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung dalam hadits yang berimplikasi pada praktek pernikahan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Fauzil, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pusaka), 1998).
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia), 2012.
- Al-Matauf, Abi Hasan Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' as-Sohih Juz III* (Beirut: Dar el- Fikr), 2003.
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul kitab al-Islami).
- Al-Ghazali, Imam, *Muhtasar Ihya' Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-Hamid (Jakarta: Pustaka Amani), 1995.
- Al-Mubarak, Akhmad Luthfi, "*Konsep Al-Ba'ah Menurut Pandangan Kiai-kia Muda Pondok Pesantren Krapyak*" (Tesis, UIN Yogyakarta), 2011.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1987.
- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI), 2005.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr), 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr), 2001.
- Afandi, Chairul Anam, "*Konsep Istatha'ah Dalam Perkawinan*" (Tesis, UIN Surabaya), 2013.
- Alam, Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House), 2005.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press), 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press), 2001.
- As-Suyuti, Imam dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam), 1999.
- Anggasari, "*Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga*" Jurnal Psikologi no.4 Tahun II (Yogyakarta), 1997.

- Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius), 1988.
- As-Suyuti, Imam dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam), 1999.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), 2001.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6, Jami' at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., cet. pertama (Jakarta: Penerbit Almahira), 2013.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Departemen Agama RI), 2002.
- Direktur Bina Kelembagaan KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah*" (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 2017.
- E.B, Gita Aprinta, "*Kajian Media Masaa: Representasi Girl Power Wanita Modern dalam Media Massa Online (Studi framing Girl Power dalam Rubrik dan Keuangan Femina Online)*" Vol 2 No 2 (*Jurnal*, Universitas Semarang), 2011.
- Fikri, Ali, *Adab al-Fatat* (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah).
- Halim, M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 2008.
- Hall, Stuart, *Encoding/Decoding*. Terj, Saleh Rahmana, Budaya Media Bahasa: Teks uatama Pencanang Cultural Studies (Yogyakarta: Jalasutra), 2011.
- Husaini, M, *Himpunan Istilah Psikologi* (Jakarta: Mutiara), 1981.
- Hasballah, Fachruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan PENA), 2007.
- Hartono, Dedi, (*Jurnal Nature* Vol. 5 No.2), 2018.
- Hidayat, *Akulturas Islam dan Budaya Melayu* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2009.
- Hadi .I.P, "*Penelitian Khalayak dalam Presepektif Reception Analysis*", Vol 3. No 1 (*Jurnal Ilmiah Scriptura: Universitas Kristen Petra*), 2009.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Wahai Keluargaku Jadilah Muiara Yang Indah* (Jakarta: Pustaka Progressif), 2005.

Handayani, Eka Yuli, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*” (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1 No. 5, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/138444-ID-faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-pe.pdf>, (diakses pas hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 07:00 WIB).

<https://www.kompasiana.com/yohanesvian/5f85a9008ede487a5417d803/bibit-bebet-bobot-filosofi-jawa-dalam-mencari-jodoh>, diakses pada hari Jum’at tanggal 22 April 2022, pukul 10:00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/yohanesvian/5f85a9008ede487a5417d803/bibit-bebet-bobot-filosofi-jawa-dalam-mencari-jodoh>, diakses pada hari Jum’at tanggal 22 April 2022, pukul 10:00 WIB.

<http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-des/>, (diakses pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2021, pukul 10:00 WIB).

Ihsan, Akhmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 1996.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.

Jarbi, Mukhtali, “*Pernikahan Menurut hukum Islam*”, Vol. I No. 1 (*PENDAIS*, Makassar UIT, 2019).

J. S. Nevid, S. A. Rathus, B. Greene, “*Psikologi Abnormal*”, Jilid 1 Edisi Kelima, terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Jakarta: Erlangga), 2003.

Jawas, Yazid Abdul Qadir, *Birrul Walidain* (Jakarta: Imam Syafi’i), 2018.

Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: Deepublish), 2018.

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia Dan Arab* (Surabaya:Pustaka Progressif), 2007.

Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2002.

Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Al-Ja.mi’ al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Gubar al-Islami), 2009.

- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2017.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS), 2007.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Presepektif Komunikasi, Budaya dan Siosoteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakah* (Semarang: CV-Toba Putra), 1993.
- Polomo, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press), 2010.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008.
- Ridwan, *Metode dan teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta), 2006.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, “Analisis Kritis Makna “al-Syabab” dan “Istitha’ah” Pada Hadits Anjuran Menikah”, Vol. 4, No. 2 (*Jurnal: UIM Pamekasan*), 2017.
- Sihabudin, Ahmad, *Komunikasi Antarbudaya Satu Presepektif Multidimensi* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz III, alih bahasa Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT Al-Ma’arif), 1978.
- Sumanto, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: CAPS), 2014.
- Sudrajat, Ajat, “Menunda Pernikahan Dalam Islam (Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya)”, Vol. 8 No. 1 (*Jurnal: IAIN Ponorogo*), 2014.
- Sriyanto, “Pengertian Kemampuan”, <https://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan/> (Desember, 2021).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati), 2004.
- Shihab, M. Quraish, Pengantin al-Qur'an; *Kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: lentera Hati), 2007.

- Sianipar, T, *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat* (Pustakakarya Grafikatama Jaya), 2009.
- Soerjani, Mohamad, *Perkembangan kependudukan dan pengelolaan sumber daya alam* (Yayasan Institut Pendidikan & Pengembangan Lingkungan), 2000.
- Sternberg, Robert J, *Psikologi Kognitif*, Edisi Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.
- Shofwatillah, Ani, “*Pernikahan Upnormal: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis Pengalaman Menikah pada Pria di Masa Beranjak Dewasa*” (Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018).
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Belajar* (PT Remaja Rosdakarya), 2012.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara), 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember: IAIN Jember Press), 2018.
- Ulwan, Abdullah Nasihah, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 1990.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Andi Offset), 2002.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACH DIMYATI MUSTOFA
NIM : 203206080002
Program Studi : Studi Islam Pascasarjana
Universitas : Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Alamat Rumah : Dusun Kojuk RT 002 RW 015 Desa Sukokerto
kecamatan Sukowono Kabupaten jember
Alamat di Jember : Jl. Otto Iskandar Dinata Ajung RT 001 RW 001
Kabupaten Jember
Telp/Hp : 082333709907
Judul : Persepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo,
Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits
Nabi Muhammad Saw

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atas karya yang pernah dilakukan atau dimuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2022



ACH DIMYATI MUSTOFA
NIM: 203206080002



PEDOMAN INTERVIEW

“Resepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw”

1. Resepsi

- a. Apa yang bapak pahami tentang makna kemampuan menikah ?
- b. Dari mana bapak mengetahui makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang berimplikasi pada pernikahan ?

2. Faktor

- a. Faktor apa saja sehingga bapak/ibu berani menikahkan anaknya ?
- b. Apa perilaku seorang anak setelah melakukan perkawinan ?
- c. Apa dampak yang dirasakan oleh kedua belah pihak ?

3. Implikasi

- a. Apa tujuan bapak/ibu melakukan perkawinan ?
- b. Apa ada dorongan dari keluarga atau dari diri sendiri untuk melakukan perkawinan
- c. Selain dari dorongan keluarga dan diri sendiri, Apa mungkin bapak/ibu termasuk salah satu pengikut memahami makna kemampuan menikah?

JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/tanggal	Pembahasan	paraf
	Kamis, 11 November 2021	Menyerahkan surat penelitian kepada kepala Desa Sumberlesung	
	Kamis, 11 November 2021	Wawancara tentang pemaknaan dan landasan terjadi masyarakat tentang memaknai kemampuan menikah dengan Kiai Asnawi	
	Ahad, 21 November 2021	Meminta data jumlah penduduk serta nama-nama tokoh masyarakat ke kepala desa	
	Senin, 20 Desember 2021	Wawancara sejarah singkat masuknya ajaran-ajaran keislaman di daerah masyarakat sekitar dengan Ustad Syamsul Arifin	
	Kamis, 30 Desember 2021	Wawancara tentang makna kemampuan menikah yang berimplikasi pada pernikahan dengan Mbah Jamil	
	Senin, 11 Januari 2022	Wawancara dengan Mas Rosi (ketua pemuda Desa Sumberlesung)	
	Rabu, 26 Januari 2022	Wawancara dengan Mas Paosi (pemuda menikah di usia 19 thn)	
	Senin, 31 Januari 2022	Wawancara dengan Bapak Satibi (Penyuluh Agama Desa Sumberlesung)	
	Jum'at, 18 Februari 2022	Wawancara dengan Riskawati (salah satu pemuda desa menikah di usia 16 thn)	
	Senin, 28 Februari 2022	Wawancara dengan Mas Huri (salah satu pemuda desa berusia 27 thn)	
	Hari senin, 7 Maret 2022	Wawancara dengan Mbah Tija, (seorang laki-laki yang sudah berusia 81 thn)	

Jember, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Kepala Desa Sumberlesung




Ngatiran

LAMPIRAN DOKUMENTASI DI LAPANGAN TENTANG RESEPSI MAKNA
KEMAMPUAN MENIKAH DALAM HADITS NABI MUHAMMAD SAW



Wawancara dengan bapak kepala Desa Sumberlesung



Wawancara dengan tokoh agama Ustad Syamsul Arifin bin Amir



Wawancara dengan mbah Tija yang usianya sudah lebih dari 81 tahun



Pelaksanaan akad nikah di rumah melalui perempuan



Perkawinan yang dilakukan oleh ibu Supyan kepada anak perempuan atas nama Horizeh



Wawancara dengan Mas Paosi yang menikah dengan anak perempuan pada usia 16 tahun



Kegiatan belajar mengajar mengaji al-Qur'an di rumah Ustad Asis



Wawancara dengan ketua pemuda Desa Sumberlesung

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.1439/In.20/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Ach Dimiyati Mustofa
NIM	:	203206080002
Prodi	:	Studi Islam
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	9 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	3 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	18 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	0 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	2 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 08 Juni 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP



Ach Dimiyati Mustofa di lahirkan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 April 1996. Putra dari Bapak Asnawi dan Ibu Buati. Alamat saat ini, Jalan PP. Sumber Wringin Dusun Kojuk, RW/RT 01/03, Desa Sukokert, Kecamatan Sukowono, Kabupaten ember.

Pendidikan di tempuh dari MI, MTs, MA Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata, Panaan, Palengaan, Pamekasan Madura.

Pendidikan berikutnya di tempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Agama. Pendidikan selanjutnya adalah Pascasarjana UIN KHAS Jember prodi Studi Islam yang sedang di selesaikannya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**